

**ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM ATAS
PEMBATALAN HIBAH BERDASARKAN GUGATAN AHLI
WARIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
(Studi Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor 3596/Pdt.G/2022/PA.Slw)



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:
ASYIFA MAULIDIA
NIM. 214110302087**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama :Asyifa Maulidia
NIM :214110302087
Jenjang :S-1
Jurusan :Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi :Hukum Keluarga Islam
Fakultas :Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **“Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Atas Pembatalan Hibah Berdasarkan Gugatan Ahli Waris Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 3596/Pdt.G/2022/PA.Slw)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saudara, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terjadi pernyataan yang tidak benar, maka saya yang bertanda tangan bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 2 Desember 2024
Saya yang menyatakan,



Asyifa Maulidia
NIM. 214110302087

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Atas Pembatalan Hibah Berdasarkan
Gugatan Ahli Waris Perspektif Hukum Islam
(Studi Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor 3596/Pdt.G/2022/Pa.Slw)**

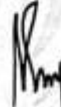
Yang disusun oleh **Asyifa Maulidia** (NIM. 214110302087) Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **13 Januari 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Prof. Dr. H. Ansori, M.Ag
NIP. 19650407 199203 1 004

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Drs. H. Mughni Labib, M.S.I.
NIP. 19621115 199203 1 001

Pembimbing/ Penguji III



Pangestika Rizki Utami, M.H.
NIP. 19910630 201903 2 027

Purwokerto, 16 Januari 2025



Dean Fakultas Syari'ah

H. Supani, S.Ag, M.A.
19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 30 Desember 2024

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Asyifa Maulidia

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr, Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi melalui surat ini

Saya sampaikan bahwa:

Nama : Asyifa Maulidia
NIM : 214110302087
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syari'ah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah
Judul : Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Atas Pembatalan Hibah Berdasarkan Gugatan Ahli Waris Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 3596/Pdt.G/2022/PA.Slw).

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam sidang Munaqosyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Demikian atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Pangestika Rizki Utami, M.H.
NIP. 19910630 201903 2 027

**Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Atas Pembatalan Hibah Berdasarkan
Gugatan Ahli Waris Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan
Agama Slawi Nomor 3596/Pdt.G/2022/PA.Slw)**

ABSTRAK

**Asyifa Maulidia
NIM. 214110302087**

**Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga Islam
UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Hibah sebagai salah satu bentuk pengalihan hak atas harta. Permasalahan hibah sering terjadi di masyarakat seperti halnya pembatalan hibah yang diajukan ke Pengadilan Agama Slawi adalah perkara pembatalan hibah yang dilakukan oleh ahli waris yang lain. Problem hibah ini sebagaimana aturan hukum yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara umum tidak mengizinkan penarikan hibah yang sudah diberikan. Dalam KHI bahwa hibah tidak bisa ditarik kembali kecuali hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Namun, putusan majelis hakim pembatalan hibah yang dilakukan oleh ahli waris yang lain tersebut dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dan menganalisis pertimbangan hukum hakim atas pembatalan hibah perspektif *maṣlahah*.

Penelitian yang penulis lakukan termasuk jenis penelitian kualitatif yang menggunakan metode deskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan dengan dua metode yaitu metode pendekatan nomatif dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari data pustaka berupa putusan Pengadilan Agama Slawi dengan ditambah wawancara dengan hakim yang menangani kasus tersebut. Sedangkan sumber data sekundernya berasal dari literatur-literatur yang berhubungan dengan pembatalan hibah. Metode pengumpulan data yang peneliti lakukan dengan dokumentasi, kajian kepustakaan dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan dan menolak gugatan pembatalan hibah oleh ahli waris adalah berdasarkan: pertama, adanya UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dijelaskan pada Pasal 35 ayat (1) menetapkan bagian ahli waris dari harta bersama. Pasal tersebut menegaskan prinsip kesetaraan dan tanggung jawab bersama antara suami istri dalam pengelolaan harta bersama. Kedua, dalam KHI Pasal 211 dijelaskan bahwa hibah dapat dikategorikan sebagai bagian dari warisan yang nantinya akan ditetapkan bagian masing-masing. Menurut konsep *maṣlahah* pertimbangan hukum hakim tersebut sudah mencerminkan kemaslahatan bahwa ahli waris akan mendapatkan bagian sesuai dengan haknya. Hal ini, mencegah adanya pihak yang dirugikan atau merasa tidak adil dalam pembagian harta warisan.

Kata Kunci: Pembatalan Hibah, Hukum Islam, Putusan Pengadilan.

MOTTO

مَنْ جَدَّ وَجَدَ

Barang Siapa Yang Bersungguh-Sungguh Maka ia akan Berhasil



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dan atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dengan penuh rasa syukur, bahagia, dan bangga yang sangat mendalam sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, sahabat, dan para pengikutnya. Dengan selesainya skripsi ini maka saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kepada kedua orang tua saya, Bapak Suwanto dan Ibu Herni yang saya cintai dan saya banggakan terimakasih atas kasih sayang yang tulus dan doa yang tidak pernah putus, terimakasih atas dukungan dan motivasi untuk kehidupan yang lebih baik serta memberikan rasa aman dan tentram pada saat menempuh dunia pendidikan. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan umur yang panjang dan berkah, serta semoga diberikan keselamatan di dunia dan akhirat.
2. Untuk kedua adik saya tercinta Salwa Aulia dan Zakiya Qurotun Nida, terimakasih atas perhatian yang diberikan kepada saya, yang turut memberikan doa, motivasi, dan dukungan.
3. Saya juga mempersembahkan skripsi ini kepada diri saya sendiri Asyifa Maulidia, terimakasih telah menyelesaikan skripsi ini meskipun banyak tantangan dan struggle yang dihadapi terimakasih karena sudah berusaha dan tidak menyerah, serta menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur marilah kita panjatkan bersama-sama kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada hamba-Nya, tak lupa shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang dinantikan syafa'atnya di yaumul akhir nanti. Pada kesempatan kali ini saya bersyukur masih diberi kesempatan untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi saya. Dalam penyusunan skripsi ini, tidak terlepas dari doa, bantuan serta dukungan, motivasi dan pengarahan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, penulis hanya dapat mengucapkan terimakasih atas motivasi dan bimbingannya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ridwan, M. Ag., selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Bapak Dr. H. Supani, S. Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Bapak Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S. Sy., M.H., sebagai Wakil Dekan I Fakultas Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Bapak Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Bapak Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. Bapak Muh. Bahrul Ulum, M.H., ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
7. Bapak Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., Sekretaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
8. Ibu Arini Rufaida, M.H.I. Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
9. Ibu Pangestika Rizki Utami, M.H., selaku dosen pembimbing dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas bimbingan, arahan, dan motivasi yang diberikan, terimakasih atas pengorbanan tenaga, waktu, dan pikiran dalam mengoreksi guna penyelesaian skripsi ini;

10. Segenap dosen dan staff administrasi Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Puwokerto;
11. Ketua Pengadilan Agama Slawi yang sudah berkenan mengizinkan saya melakukan wawancara. Kepada Bapak Azimar Rusydi, S. Ag, M.H, selaku hakim yang saya wawancarai.
12. Almaghfurlah K.H. Chariri Shofa dan Ibu Nyai Hj. Umi Afifah Chariri, M.S.I. selaku pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Dukuhwaluh Purwokerto. Yang senantiasa memberikan do'a kepada penulis.
13. Kepada teman-teman 7 HKI C angkatan 2021 yang bersama menempuh studi, terimakasih sudah memberi motivasi dan suport.
14. Terimakasih kepada seseorang yang belum saya miliki tapi, sudah menjadi penyemangat dan motivasi bagi saya pribadi.
15. Terimakasih kepada teman-teman kamar Maria Al-Qibtia, Nandita, Alfina, Nur, Atfi yang selalu memberikan do'a serta dukungan, semangat dan menjadikan tempat meluapkan segala keluh kesah.
16. Terimakasih juga kepada teman-teman seperjuangan di Pondok Pesantren Darussalam yang senantiasa memberikan do'a serta dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan maka kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat diharapkan untuk menyempurnakan skripsi ini.

Purwokerto, 2 Desember 2024

Penulis



Asyifa Maulidia
NIM. 214110302087

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alifn	Tidak dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	 '....	Koma Terbalik Keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

ربكم	ditulis	<i>rabbikum</i>
وكل	ditulis	<i>wakullu</i>

C. Ta' Marbu>ṭah di akhir kata bila dimatikan tulis h

مصلحة	ditulis	<i>Maṣlaḥah</i>
حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

1. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karamah al-auliy ā'</i>
----------------	---------	----------------------------

2. Bila *ta' marbuṭāh* hidup atau dengan harkat, *fathā ḥ* atau kasrah atau *ḍ'ammah* ditulis dengan *t*.

الفلسفة الأولى	ditulis	<i>al-falsafat al- ūlā</i>
----------------	---------	----------------------------

D. Vocal Pendek

_____ َ _____	fathah	ditulis	<i>maṣlahah</i>
_____ ِ _____	kasrah	ditulis	<i>ī</i>
_____ ُ _____	ḍammah	ditulis	<i>ū</i>

E. Vocal Panjang

1.	Fathah+ alif	ditulis	<i>ā</i>
	قال	ditulis	<i>qālā</i>
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	Ḍ'ammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
	يهود	ditulis	<i>yahūdi</i>

F. Vocal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

مَنْ ذَا الَّذِي	ditulis	<i>Man ḡallaḡī</i>
أَجْرُكَرِيمٍ	ditulis	<i>Ajrun karīm</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR SINGKATAN.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	6
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Kerangka Teori.....	12
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Konsep Hibah.....	14
1. Pengertian Hibah.....	14
2. Dasar Hukum Hibah	15
3. Rukun dan Syarat Hibah	16
4. Macam-Macam Hibah	18
5. Hubungan Hibah dengan Waris	19
B. Pembatalan Hibah	20

1. Pembatalan Hibah menurut Pandangan Ulama Fikih	20
2. Pembatalan Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 211	22
3. Akibat Hukum Pembatalan Hibah	24
C. Putusan Pengadilan	25
1. Kewenangan Pengadilan Agama	25
2. Jenis Putusan (Peradilan)	26
3. Teori Kepastian Hukum	28
D. <i>Maṣlahah</i>	29
1. Pengertian <i>Maṣlahah</i>	29
2. Kehujjahan <i>Maṣlahah</i>	30
3. Persyaratan <i>Maṣlahah</i>	31
4. Macam-Macam <i>Maṣlahah</i>	33
5. Prinsip-Prinsip <i>Maṣlahah</i>	35
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian	38
B. Pendekatan Penelitian	38
C. Sumber Data	41
D. Metode Pengumpulan Data	41
E. Metode Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PUTUSAN	42
A. Duduk Perkara Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor. 3596/Pdt.G/2022/PA.Slw.	42
B. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Tentang Pembatalan Hibah Oleh Gugatan Ahli Waris Dalam Perkara No. 3596/Pdt.G/2022/PA.Slw	48
C. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Tentang Pembatalan Hibah Oleh Gugatan Ahli Waris Perspektif Hukum Islam Dalam Perkara No. 3596/Pdt.G/2022/PA.Slw	55
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
D. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Bagian Harta Warisan dari Harta Bersama
Tabel 2	: Perhitungan Bagian Pewaris Dari Harta Bersama
Tabel 3	: Penggabungan Harta Bersama Secara Keseluruhan
Tabel 4	: Pembagian Harta Waris Pewaris dari Harta Warisan Alm. Orang tuanya



DAFTAR SINGKATAN

SWT	: <i>Subhānahu wata 'ālā</i>
SAW	: <i>Shalallaahu 'Alaihi Wasallam</i>
Q.S	: Al-Qur'an Surat
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
PA	: Pengadilan Agama
PPAT	: Pejabat Pembuat Akta Tanah
S.H	: Sarjana Hukum
Hlm	: Halaman
KTP	: Kartu Tanda Penduduk



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Izin Riset Dari Fakultas
Lampiran 2 : Surat Pemberian Izin Riset Dari Pengadilan Agama Slawi
Lampiran 3 : Pedoman Wawancara
Lampiran 4 : Dokumentasi Wawancara



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum, cakupan hidup umat manusia di bumi ini bergantung pada dua jenis berhubungan yaitu vertikal (lurus ke atas) dengan Tuhan, dan horisontal ialah interaksi dengan orang lain dan lingkungan sekitar. Keterkaitan vertikal terbentuk selama melakukan perbuatan baik dan amal ibadah. Selain itu manusia selalu terhubung dengan orang lain, baik dari sisi finansial maupun hubungan keluarga. Indonesia adalah salah satu bangsa dengan jumlah berpopulasi terbesar di dunia. Oleh karena itu konflik atau perbedaan pendapat antara berbagai pihak cukup sering terjadi, baik dari sudut pandang umum maupun khusus. Oleh karena itu, sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3). Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Hukum.¹ Tiap orang yang berdomisili di Indonesia wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang diterapkan.

Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum berlaku penting untuk menjaga keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Sebab tuhan membekali setiap orang dengan berbagai kebutuhannya dan harta benda. Sebagaimana tanah. Tanah mempunyai kedudukan yang penting bagi berbangsa dan bernegara ditinjau dari sudut pandang kehidupan manusia. Sebab tanah tersebut bisa digunakan untuk keperluan pembangunan, pertanian, peternakan, atau kebutuhan lainnya. Tetapi, tidaklah sederhana agar lahan tersebut dimanfaatkan dengan baik, maka diperlukan kepastian hukum dan perlindungan bagi pemiliknya.²

Pembagian harta adalah salah satu tindakan yang harus dilakukan dengan sangat amat bijak dalam sebuah keluarga, baik harta yang diberikan

¹ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 Ayat (3).

² Salim, , *Teknik Pembuatan Akta* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm.2.

kepada anak yang lebih tua maupun kerabatnya. Menghibahkan/pemberian suatu harta biasa saja bernilai ibadah, namun menghibahkan/pemberian harta juga bisa menimbulkan masalah atau madzorot. Tidak jarang kita mendengar permasalahan dalam sebuah keluarga mengenai dengan masalah pembagian harta, khususnya masalah warisan. Maka sebab itu, hibah merupakan salah satu cara agar dapat mencegah konflik terkait pembagian warisan.

Dalam KUHPerdara, hibah dikenal dengan istilah *Schenking* mempunyai arti perjanjian oleh pihak yang memberikan hibah dalam semasa hidupnya untuk pengalihan suatu benda secara cuma-cuma dan tanpa hak untuk menarik kembali, memberikan sebuah harta benda kepada penerima hibah untuk diolah sebagai milik pribadi. Di dalam KUHPerdara tidak mengenal pemberian, selain hibah di antara orang-orang yang masih hidup.³ Menurut hukum adat, pengertian hibah mengacu pada kekayaan seseorang yang disalurkan ke anak-anaknya saat ia masih hidup. Pemberian dilaksanakan untuk mencegah perselisihan keluarga yang akan timbul setelah kematiannya. Hibah merupakan tindakan memberikan dari seseorang pemberi hibah kepada penerima saat pemberi masih hidup.⁴ Berdasarkan Pasal 171 poin (g) dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), “Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan cuma-cuma dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk memilikinya”. Hakikatnya, tentang jumlah maksimal kekayaan dapat diberikan sesuai dengan keinginan si pemberi hibah.

Pemberian hibah sering kali dilakukan ketika anak-anak telah dewasa dan mandiri, melainkan sudah menikah atau saat mereka memulai keluarga mereka sendiri. Pemberian hibah ini dilakukan semasa pemilik harta benda itu dalam keadaan hidup, sebab dapat mencegah terjadinya perselisihan yang dikhawatirkan timbul diantara anak-anak mereka jika mereka yang mengatur pembagian hartanya setelah meninggalnya pemegang harta. Pemberian hibah

³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 131.

⁴ Ibnu Rusyidi, “Hibah dan Hubungannya Dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 4. no. 2 September (2016), hlm. 156.

memiliki peran sosial dalam kehidupan bermasyarakat,⁵ dimana dapat diberikan kepada siapa pun tanpa memperhatikan ras, suku, atau agama, atau kelompok, sehingga pemberian ini dianggap sebagai solusi dalam pembagian harta kekayaan.⁶ Tetapi pada kenyataannya, pemberian hibah sering kali tidak termasuk penyelesaian yang kurang sesuai untuk pewarisan tanah, sebab hal ini dapat memunculkan permasalahan baru, seperti penarikan hibah kembali serta pembatalan hibah.

Hubungan antara hibah dan warisan seperti yang diatur dalam Pasal 211 KHI, bahwa pemberian dari orang tua kepada anak bisa dihitung sebagai bagian dari warisan. Proses hibah tersebut dilakukan dengan kehati-hatian serta dengan persetujuan semua ahli waris untuk menghindari keretakan dalam sebuah keluarga. Pada dasarnya proses pemberian hibah dari orang tua ke anak memang sudah berdasarkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Bagiannya mereka harus sama rata, apabila dibedakan harus ada musyawarah bersama. Karena itu, bisa dikatakan pemberian dari ayah atau ibu bisa dianggap sebagai warisan.⁷ Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 212 KHI pemberian hibah bersifat final atau tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari ayah atau ibu ke anak kandung. Hibah dari orang tua kepada anak kandung bisa dibatalkan atau ditarik kembali.

Persoalan dalam pembagian harta warisan merupakan perselisihan yang penting dan menjadi fokus utama pembahasan penting dalam aturan hukum Islam. Permasalahan pembagian harta waris pasti ada pada setiap keluarga. Berbicara mengenai pewarisan, pembagian harta warisan sangatlah sensitif terhadap perselisihan atau isu yang muncul. Contoh situasi yang kerap terjadi dalam pewarisan ketika salah pihak menganggap bahwa pembagian warisan tidak seimbang dan bisa menimbulkan perselisihan. Pada akhirnya semua

⁵ Caturagga Situmeang & Putri Tika Larasari, "Analisis Hukum tentang Pembatalan Hibah (Studi Putusan Pengadilan Agama No. 887/Pdt.G/2009/PA.MDN)," *Premise Law Jurnal, Universitas Sumatera Utara*, 12 (2015), hlm 2.

⁶ Faizal Befadhal, "Analisis Tentang Hibah dan Korelasinya dengan Kewarisan dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Jambi*, Vol.4. no. 1 (2013), hlm.18.

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), hlm. 473.

konflik itu akan berakhir di lembaga hukum peradilan, ketika pihak-pihak yang terlibat sengketa dalam penyelesaian secara musyawarah gagal dalam kesepakatan bersama.⁸ Menurut Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 mengenai Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), disebutkan bahwa sudah menjadi tugas dan kewajiban pemerintah diminta mendaftarkan tanah di seluruh Indonesia, sehingga menimbulkan beberapa tuntutan kepemilikan tanah oleh pewaris atas hak kepemilikan tanah yang diterima sebagai hibah yang sudah mempunyai sertifikat kepemilikan tanah. Secara umum, bagian harta warisan bagi umat Islam sudah ditentukan sesuai aturan yang ada dalam *al-Qur'ān* Surat An-nisa ayat 11-12 serta 176. Berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (b) dari UU Nomor 7 tahun 1989 menetapkan bahwa Pengadilan Agama memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam menangani pembagian harta waris, wasiat, dan hibah.

Seperti masalah yang muncul dalam pembatalan hibah ini adalah adanya konflik yang disebabkan akibat pembagian warisan. Yang menjadi penyebab konflik pada perkara Nomor 3596/Pdt.G/2022/PA.Slw tanah dan rumah pada Sertifikat Kepemilikan Nomor 533 milik tergugat, jika dikaitkan melalui pernikahan pewaris (anak kedua), maka aset tersebut merupakan harta warisan asal dari almarhum orang tuanya dan sebidang tanah darat dalam Sertifikat Hak Milik No. 2882 atas nama pemegang hak pewaris objek hibah yang terletak di Desa Penusupan RT. 005 RW. 007, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Di atas telah dibuatkan Akta Hibah kepada tergugat berdasarkan Akta Hibah Nomor 338/PGK/IV/2006 yang dibuat oleh SIP PPAT Camat Pangkah, bahwa pemberian hibah tersebut dilakukan tanpa diketahui dan persetujuan pihak penggugat selaku pewaris dari mendiang almarhum orang tuanya yang sah sehingga penghibahan itu dianggap tidak valid dan tidak berkekuatan hukum.

Hibah telah banyak dibahas dalam pembahasan Islam maupun hukum positif. Menurut hukum, hibah yang telah diberikan oleh pemberi hibah untuk penerimanya tidak bisa diambil kembali, kecuali ada alasannya menurut hukum.

⁸ Dhofir Catur Bashori, dkk, "Pembatalan Hibah Oleh Pengadilan Agama," *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 5. no. 1, Juni 2021, hlm. 3.

Seperti perkara pembatalan pemberian hibah di Pengadilan Agama Slawi, yaitu: Perkara Nomor. 3596/Pdt.G/2022/PA. Slw dengan hibah 2 salah satunya ada harta bersama yaitu, sebidang tanah bangunan rumah dan tanah darat yang dilakukan oleh almarhum orang tuanya semasa hidupnya kepada salah satu anaknya yaitu Almh. XXXXXX (anak kedua) yang sampai sekarang masih dikuasai oleh suami sebagai tergugat. Namun para penggugat masih merupakan ahli waris dari almarhum orang tuanya karena tidak mengetahui adanya penghibahan tersebut, para penggugat merasa tidak adil dan mengajukan pembatalan terhadap Akta Hibah No. 338/2006 tanggal 18 April 2006 yang dibuat oleh SIP PPAT Camat Pangkah ke Pengadilan Agama Slawi.

Walaupun akta hibah merupakan dokumen yang mencatat perjanjian hibah, maka sertifikat tanah merupakan dokumen sah dan resmi yang membuktikan kepemilikan. Dengan demikian, seseorang yang sudah mempunyai sertifikat tanah yang sah tidak dapat digugat kepemilikannya oleh pihak lain. Tetapi dalam putusan ini pembuatan akta hibah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum sebab pemberian hibah tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan para penggugat selaku ahli waris almarhum Orang tuanya yang sah. Di samping itu, hibah harus mendapat izin dari semua pewaris serta wajib menghormati hak mereka yang tak bisa diganggu gugat.

Bahwa dalam perkara *a quo*, komulasi gugatan waris dengan pembatalan hibah merupakan obyek hukum saling terikat dan terkait serta mempunyai hubungan yang erat karena gugatan para penggugat didasarkan pada harta waris yang sudah dihibahkan oleh orang tua para penggugat untuk salah satu anaknya yaitu pewaris (anak kedua) dan antara para penggugat dan tergugat juga mempunyai hubungan hukum sebagai saudara ipar karena tergugat menikahi pewaris (almh. ES) yang merupakan saudara kandung para penggugat.

Dari salah satu petitum dalam perkara *a quo* yaitu adanya permohonan pembatalan hibah, dan majelis hakim menilai bahwa hibah menjadi bagian dalam pembahasan waris karena seringkali terjadi penyelesaian sengketa waris menyertakan sengketa hibah baik antara pewaris dengan ahli waris maupun

dengan pihak ketiga demikian pula halnya dengan status harta bersama. Terkait dengan obyek sengketa dalam perkara *a quo* apakah sebagai harta warisan atau harta bersama, oleh karenanya para penggugat mohon agar kedua harta tersebut yang berupa dua bidang tanah ditetapkan sebagai harta warisan peninggalan almh. ES yang menjadi hak para ahli warisnya dan agar ditetapkan porsi setiap ahli waris sesuai aturan hukum yang berlaku. Maka perkara ini akan dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam pertimbangan pokok perkara *a quo*.

Problem hibah waris ini sebagaimana aturan hukum yang tercantum dalam Kompilasi Hukum⁹ Islam (KHI) secara umum tidak mengizinkan penarikan hibah yang sudah diberikan. Dalam KHI bahwa Hibah tidak bisa ditarik kembali kecuali hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Namun, putusan majelis hakim pembatalan hibah yang dilakukan oleh ahli² waris yang lain tersebut dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya. Berdasarkan pada latar belakang ini, hal tersebut memunculkan rasa ketertarikan pada peneliti untuk menggali penelitian secara lebih mendetail permasalahan diatas akan diteliti pada skripsi yang berjudul “**Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Atas Pembatalan Hibah Berdasarkan Gugatan Ahli Waris Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan 3596/Pdt.G/2022/PA.Slw)**”.

B. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi misinterpretasi atau salah tafsir dan demi memahami tujuan penelitian. Perlu untuk dijelaskan istilah dalam judul tersebut, yaitu:

1. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim

Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia (KBBI)⁹ analisis adalah proses mengkaji suatu kasus tertentu dan memahami kondisi yang sesungguhnya. Sedangkan pertimbangan hukum hakim adalah faktor terpenting untuk mewujudkan makna dari keputusan seorang hakim memuat keadilan hukum (*ex aequo et bono*) serta mencakup kepastian

⁹ Dep. Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. Kamus Online (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 42.

hukum, namun sisi lain mencakup keuntungan bagi semua pihak terkait, maka pertimbangan hakim perlu dilakukan dengan seksama, tepat, dan rinci. Bila pertimbangan hakim kurang seksama, tepat, dan mendetail, keputusan putusan itu dapat dianulir atau dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.¹⁰

2. Pembatalan Hibah

Hibah merupakan pemberian kepemilikan yang dilakukan individu kepada pihak lain saat penghibah masih hidup. Menurut Wahbah al-Zuhaili, arti hibah adalah sedekah, pemberian, dan hadiah. Hibah adalah memberikan harta benda secara sukarela tanpa ada kewajiban mengembalikannya.¹¹ Dalam hukum apapun, hibah umumnya bersifat final, namun ada kondisi-kondisi tertentu yang memungkinkan hibah dibatalkan. Pembatalan hibah adalah proses hukum membatalkan suatu hibah yang telah dilakukan. Penghibahan bisa mengajukan permohonan pembatalan hibah ke Pengadilan Agama agar pemberian tersebut dapat dibatalkan dan barang hibah bisa kembali kepadanya.¹²

3. Ahli Waris

Ahli waris adalah proses di mana seseorang memperoleh kekayaan yang diwariskan.¹³ Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 173, penerima harta warisan adalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah (nasab), hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, serta tidak terhalang mewarisi.¹⁴ Oleh karena itu, ahli waris yang sah mempunyai hak waris ketika pewaris meninggal dunia, tanpa adanya hambatan untuk mewarisi (tidak ada *mawani' al-irṣ*). Ahli waris juga merupakan salah satu syarat seseorang yang dianggap sebagai pewaris. Hal ini sangat masuk akal

¹⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm.140.

¹¹ Zulkarnain, "Pembatalan Hibah dalam Hukum Islam dan Perdata Indonesia dalam Teori Perikatan," *Indonesian Journal Of Humanities and Social Sciences*, Vol. 4, no. 2 (2023), hlm. 274.

¹² Syarifuddin Ahmad Muzayyin, Mawardi, "Pembatalan Hibah Perspektif Hukum Islam Dan KUHPER", *Journal Al-Hukmi*, Vol. 3, no. 2 (2022), hlm.192.

¹³ Hasanudin, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 31.

¹⁴ *Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf c.*

karena proses pewarisan bisa terjadi ketika seseorang menerima warisan. Jika tidak ada ahli waris, maka tidak bisa dibagikan harta warisannya, sebab ahli warislah yang menerima harta warisan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis dapat menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis pertimbangan hukum hakim terhadap pembatalan hibah berdasarkan gugatan ahli waris dalam perkara Nomor. 3596/Pdt.G/2022/PA.Slw?
2. Bagaimana analisis pertimbangan hukum hakim terhadap pembatalan hibah berdasarkan gugatan ahli waris perspektif hukum Islam dalam perkara Nomor. 3596/Pdt.G/2022/PA.Slw?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan serta manfaat, baik dari segi teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Tujuan Penelitian:
 - a. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terkait pembatalan hibah berdasarkan gugatan ahli waris dalam perkara Nomor. 3596/Pdt.G/2022/PA.Slw.
 - b. Untuk menganalisis bagaimana pertimbangan hukum hakim terkait pembatalan hibah berdasarkan gugatan ahli waris perspektif hukum Islam dalam perkara Nomor. 3596/Pdt.G/2022/PA.Slw.
2. Manfaat penelitian ini diantaranya yaitu:
 - a. Secara Teoritis

Studi ini dimaksudkan untuk melihat dan memperdalam analisis terkait bagaimana pertimbangan hukum hakim atas pembatalan hibah berdasarkan gugatan ahli waris dan penelitian ini menambah wawasan, pemahaman, serta kontribusi yang dapat memperkaya teori ilmiah,

diharapkan memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan, khususnya di Program Studi Hukum Keluarga Islam.

b. Secara Praktis

Penelitian ini secara praktis bertujuan untuk mengidentifikasi prosedur yang tepat pada proses pembatalan hibah atas tanah berdasarkan aturan dan ketentuan dalam perundang-undangan, sehingga tidak ada yang dirugikan. Sementara itu penelitian ini diharapkan berkontribusi dan dijadikan sebagai basis pengetahuan masyarakat untuk memecahkan permasalahan.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka digunakan dalam mempertegas dan memperjelas dan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dengan riset terdahulu, yang memiliki kesamaan baik dari objek, subjek maupun tema yang diambil.

Adapun beberapa penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

Pertama, Skripsi karya Fifin Zuhrotunnisa (2017) yang berjudul “Pembatalan Hibah (Studi Putusan Nomor 1824/Pdt.G/2014/PA.JS dan Putusan Nomor 102/Pdt.G/2015/PTA.JK)”, dalam skripsi ini menjelaskan bahwa temuan dari penelitian ini mengindikasikan adanya variasi antara pandangan hakim di Pengadilan Agama Jakarta Selatan serta Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Sebagai langkah awal, hakim di Pengadilan Agama Jakarta Selatan menegaskan ada unsur kecurangan dalam penerapan hibah tersebut. Selanjutnya, hakim mengacu pada Pasal 212 pengumpulan hukum Islam yang menyebutkan bahwa hibah hanya bisa dicabut apabila pemberian tersebut diterima oleh orang tua kepada anaknya. Kemudian, hakim menilai bahwa hibah itu melampaui batas yang ditetapkan, yaitu lebih dari sepertiga dari total harta milik penghibah. Sementara hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta beropini bahwa persetujuan dari pemohon pada proses penyaluran hibah tersebut dianggap sah sebagai permohonan untuk mengabulkan hibah. Selain itu, hakim menyatakan berpandangan bahwa pemberian hibah tersebut sudah memiliki kekuatan hukum, sebab hibah itu telah memenuhi semua rukun dan

syarat-syarat hibah serta telah disetujui dan hal ini dibuktikan oleh perjanjian akta hibah yang sudah resmi terdaftar. Alasan terjadinya perbedaan antara putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Pengadilan Agama Tinggi adalah sebab kedua keputusan yang menjadi bahan penelitian ini diurus oleh berbagai majelis hakim, dan mempertimbangkan aspek yang berbeda hukumnya berbeda ketika hakim memutuskan sebuah kasus tersebut. Penelitian ini hampir sama dengan penelitian peneliti yaitu meneliti dengan pembatalan hibah. Tetapi juga memiliki perbedaan dalam penelitian peneliti bahwa penulisan skripsi penelitian ini berfokus pada tingkat banding yang melibatkan Pengadilan² Agama Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi Agama.

Kedua, Skripsi karya Fajar Shodiq berjudul “Pembatalan Hibah Terhadap Anak Angkat (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor. 1976/dt.G/2014/PA-Klt)”, dalam skripsi mengkaji tentang alasan pertimbangan Majelis Hakim dalam studi kasus Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor. 1976/Pdt.G/2014/PA.Klt ditinjau dari perspektif fiqih dan Kompilasi Hukum Islam. Masalah utama dari penelitian ini mengevaluasi kasus mengenai anak angkat yang menerima hibah melebihi batas yang ditentukan 1/3. Berdasarkan temuan penelitian tersebut, Pengadilan Agama Klaten memutuskan bahwa anak angkat memperoleh 1/3 dari harta sesuai dengan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sementara majelis hakim mengabulkannya karena alasan-alasan yang bersangkutan sesuai KHI Pasal 210 ayat (1) dalam hal terjadi wasiat wajibah serta pembatalan hibah. Dalam penelitian skripsi ini dengan penelitian peneliti ada perbedaan dan persamaan, dalam penelitian skripsi ini Pengadilan membatalkan pemberian hibah untuk anak angkat karena melebihi batas maksimal 1/3 bagian, sementara skripsi ini membahas memberikan hibah kepada salah satu anaknya tanpa sepengetahuan ahli waris yang lain yang dianggap tidak adil sehingga penghibahan dinyatakan batal dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat, serta ahli waris yang lain ingin meminta bagian masing-masing dari harta hibah tersebut. pada penelitian ini memiliki kesamaan yaitu sama-sama memakai studi kasus dari putusan Pengadilan.

Ketiga, Jurnal karya Suisno yang berjudul “ Tinjauan Yuridis Normatif Pemberian Hibah Dan Akibat Hukum Pembatalan Suatu Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, Buku harian itu mengkaji bahwa menurut KHI, hibah tidak bisa dibatalkan, kecuali hibah itu diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Pembatalan atau penarikan hibah tidak diperbolehkan, walaupun hibah tersebut dilakukan antara saudara atau pasangan. Sementara hibah yang boleh ditarik kembali hanyalah hibah yang diberikan oleh orangtua kepada anaknya. Sementara itu, menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tidak ada ketentuan yang membatasi pemberian yang dilakukan oleh para pemberi hibah sesuai ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam. Pada dasarnya suatu hibah yang telah diberikan tidak dapat dibatalkan, kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu sesuai dengan Pasal 1688 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, misalnya bila keadaan-keadaan yang telah ditentukan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah. Pemberi hibah dapat membatalkannya apabila penerima hibah terlibat suatu perbuatan salah, pembunuhan atau kejahatan lain terhadap pemberi hibah, atau sebaliknya dengan anggapan penerima hibah tidak akan memberikan bantuan ketika pemberi hibah mengalami kemiskinan. Penelitian penulis memiliki perbedaan dengan peneliti ini, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan atau *library research*. Sementara penelitian penulis melalui peninjauan langsung di lapangan dan studi pustaka. Penelitian ini berlandaskan perspektif dari Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Perdata, yang memusatkan perhatian pada akibat-akibat hukum dari pembatalan hibah sedangkan penelitian penulis berlandaskan pada analisis putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor. 3596/Pdt.G/PA.Slw dan hukum Islam.

Keempat, Jurnal karya Joko Trio Suroso dengan judul “Pembatalan Pemberian Akta Hibah Yang Melanggar Legitieme Portie Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata Indonesia”, jurnal tersebut membahas pemberi hibah memiliki hak untuk mengelola dan menyerahkan harta bendanya, tetapi tetap harus mematuhi ketentuan Pasal 913 KUHPdata bila terjadi pelanggaran ahli warisnya dapat membatalkan pemberian itu, dengan merujuk pada Pasal 920

KUHPerdata. Ditemukan perbedaan dengan penelitian penulis bahwa penelitian ini merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata saja, sementara penelitian penulis fokus pada analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor. 3596/Pdt.G/2022/PA.Slw, dan merujuk dari aspek hukum Islam, mengingat mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam.

F. Kerangka Teori

1. Kepastian Hukum

Pendapat Hans Kelsen, bahwa hukum adalah sistem norma yang terdiri dari aspek tekanan “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa aturan untuk tindakan yang harus dilakukan. Norma-norma adalah hasil dan tindakan manusia bersifat musyawarah (*deliberatif*). Undang-undang yang mengandung peraturan yang telah menjadi pegangan bagi manusia, berperilaku dalam masyarakat baik dalam hubungan baik dengan orang lain maupun dalam hubungan masyarakat. Pedoman tersebut membatasi masyarakat dalam memberlakukan atau mengambil tindakan terhadap individu. Dengan adanya aturan ini menghasilkan kepastian hukum.

2. *Maṣlahah*

Menurut Imam al-Ghazali, *maṣlahah* pada dasarnya adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan untuk menjaga tujuan syara’. Imam al-Ghazali mengemukakan, kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara’ meskipun bertentangan dengan tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak setiap saat bergantung pada kemauan syara’ tetapi seringkali didasarkan pada hasrat hawa nafsu.

Menurut al-Ghazali ada lima tujuan syara’ yang harus dijaga: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jika seseorang melakukan sesuatu yang penting untuk mempertahankan kelima elemen tujuan syara’ yang disebutkan sebelumnya, maka disebut *maṣlahah*. Di sisi lain, upaya untuk

menolak semua jenis kerusakan yang berhubungan dengan kelima elemen tujuan syara' tersebut juga dinamakan *maṣlahah*.¹⁵

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan untuk mempermudah untuk memahami pembahasan di dalam penelitian, agar lebih sistematis. Oleh karena itu peneliti menyajikan sistematika pembahasan yang terbagi menjadi lima bagian, yaitu berikut:

BAB Pertama : Bagian ini merupakan pendahuluan yang berfungsi sebagai dasar dari seluruh bahasan yang ada dalam skripsi ini. Di dalamnya tercakup bahasan latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori dan sistematika penulisan.

BAB Kedua: Bagian ini membahas landasan teori yang berisi teori didalamnya tercakup bahasan konsep hibah, pembatalan hibah, Putusan Pengadilan, teori Kepastian Hukum, dan Teori *maṣlahah*.

BAB Ketiga: Bab ini berisikan metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB Keempat: Bagian ini berisikan hasil dan pembahasan yang terdiri dari membahas tentang putusan pembatalan hibah yang masuk di Pengadilan Agama Slawi dimulai dari tahap pemeriksaan sampai tahap penyelesaiannya serta analisis dari putusan, yang berisi tentang analisis pertimbangan hakim terhadap putusan perkara Nomor. 3596/Pdt.G/2022/ PA.Slw. dan analisis hukum Islam terhadap putusan Nomor. 3596/Pdt.G/2022/ PA.Slw.

BAB Kelima: Bagian ini merupakan penutup skripsi yang memuat kesimpulan dan saran dari penulis.

¹⁵ Syarif Hidayatullah, “*Maṣlahah* Mursalah Menurut Al-Ghazali”, *Al-Mizan*, Vol.4, no.1. (2018), hlm.115–36.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Hibah

1. Pengertian Hibah

Kata “*hibah*” berasal dari bahasa Arab dan telah diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Kata ini berasal dari kata kerja وَهَبَ يَهَبُ yang artinya memberi. Sedangkan dalam kamus lain disebutkan bahwa hibah adalah kata yang berasal dari kata هبة dalam bahasa arab, yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata ini adalah bentuk masdar dari kata وَهَب yang berarti pemberian.¹⁶ Sedangkan secara istilah, hibah adalah pemberian yang dilakukan secara sukarela dengan niat mendekatkan diri kepada Allah SWT, tanpa mengharapkan balasan apapun.¹⁷ Ketika seseorang menyerahkan harta miliknya kepada orang lain, tindakan tersebut berarti ia telah menghibahkan harta tersebut.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (g), hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.¹⁸ Bahwa hibah diartikan sebagai pemberian aset secara sukarela oleh seseorang, baik dalam bentuk uang atau barang, yang dilakukan dengan murni karena niat baik tanpa syarat apapun selama pemberi masih hidup.

Sementara menurut Wahbah Zuhaili, istilah hibah, sedekah (*shadaqoh*), pemberian (*‘ātiyyah*), dan hadiah (*hadiyyah*) memiliki makna yang serupa. Sedekah adalah pemberian atau sumbangan kepada orang lain sebagai bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hadiah

¹⁶ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), hlm. 476.

¹⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, Cet. 1* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 540.

¹⁸ *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Pasal 171 huruf (g)*.

merupakan pemberian kepada orang lain sebagai tanda kasih sayang, penghargaan, atau untuk memperingati suatu peristiwa. *'Athiyah* adalah pemberian yang diberikan orang tua kepada anak-anaknya ketika mereka mendekati akhir hidup. Di sisi lain, hibah adalah memberikan harta atau properti kepada orang lain secara sukarela tanpa ada kewajiban untuk mengembalikannya.¹⁹

Dari beberapa definisi diatas memiliki kesamaan makna, yaitu bahwa hibah merupakan pemberian harta kepada seseorang secara langsung tanpa mengharapkan balasan apapun, kecuali sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah. Dari sini dapat disimpulkan bahwa hibah adalah perjanjian atau akad yang menyatakan perpindahan hak milik seseorang kepada orang lain ketika pemberi masih hidup, tanpa mengharapkan penggantian sedikitpun.

2. Dasar Hukum Hibah

Hibah sebagai salah satu bentuk saling membantu demi kebaikan bersama, memiliki nilai positif yang sangat tinggi. Para ulama fiqh, termasuk Imam Syafi'i dan Maliki, sepakat bahwa hukum hibah adalah sunah, pendapat ini didasarkan pada firman Allah dalam *al-Qur' ān*, yaitu dalam Surat An-Nisa ayat 4 dan Surat Al-Baqarah ayat 177, yang berbunyi:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا

مَرِيئًا

Artinya: “Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”. (Q.S An-Nisa: 4).

¹⁹ Deni Rusli, “Pembatalan Hibah dalam Hukum Islam dan Perdata Indonesia dalam Teori Perikatan”, Vol. 4, no.2 (2023), hlm. 269–88.

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى
وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ
بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: “Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi; memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya; melaksanakan salat; menunaikan zakat; menepati janji apabila berjanji; sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”. (Q.S Al-Baqarah:177).

3. Rukun dan Syarat Hibah

Para ulama sepakat bahwa hibah memiliki rukun dan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar hibah tersebut dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum. Rukun-rukun dalam hibah adalah sebagai berikut:²⁰

a. *Sigat hibah*

Sigat hibah ialah ungkapan atau pernyataan yang disampaikan oleh pihak yang melakukan hibah. Karena hibah merupakan suatu akad (perjanjian), maka sigat hibah terdiri dari ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan yang diucapkan oleh pihak yang memberikan hibah, sedangkan qabul adalah pernyataan yang diucapkan oleh pihak yang menerima hibah.

Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa dalam setiap pemberian hibah harus terdapat ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan), sehingga suatu hibah dianggap tidak sah jika salah satu

²⁰ K Kamaruddin, “Hukum Hibah dan Permasalahannya”, *Al- 'Adl*, (2008), hlm. 1–5.

dari kedua unsur tersebut tidak ada. sebaliknya, sebagian pengikut Hanafiyah berpendapat bahwa hibah tetap sah meskipun tanpa qabul, asalkan cukup dengan ijab saja.

b. *Penghibah*

Penghibah adalah seseorang yang memberikan sesuatu atau harta kepada orang lain. agar seseorang dapat menjadi penghibah, diperlukan beberapa syarat:

- 1) Penghibah harus sepenuhnya memiliki harta yang akan dihibahkan.
- 2) Penghibah harus sudah mampu melakukan tindakan *tabaru'* (tindakan sukarela). Artinya, ia sudah dewasa dan mampu mempertanggungjawabkan tindakannya jika terjadi persoalan hukum terkait yang dihibahkan.
- 3) Penghibah tidak berada di bawah perwalian orang lain, misalnya karena ketidakmampuan mental, yang membuatnya berada di bawah perwalian.
- 4) Penghibah harus bertindak dengan kemauan bebas dan pilihan sendiri, tanpa paksaan atau pengaruh dari kondisi seperti mabuk, dan tindakannya setelah dipikir matang.

c. *Penerima Hibah*

Penerima hibah adalah seseorang yang menerima pemberian. Syarat utama bagi penerima hibah adalah bahwa ia harus sudah ada secara nyata, sehingga anak yang masih dalam kandungan tidak sah menjadi penerima hibah. Hibah merupakan bentuk perpindahan kepemilikan. Jika penerima hibah adalah seseorang yang belum mukallaf, maka wakil, wali, atau orang yang bertanggung jawab atas pemeliharannya akan bertindak sebagai penerima hibah.

d. *Barang Hibah*

Hibah adalah memberikan sesuatu barang atau harta kepada orang lain. ada beberapa syarat yang harus di penuhi dalam hibah, yaitu:

- 1) Barang yang dihibahkan harus sudah ada secara nyata saat hibah dilakukan. Tidak sah memberikan hibah untuk barang yang belum

ada, seperti rumah yang belum dibangun atau tanah yang belum di proses balik nama atas nama penghibah.

- 2) Barang tersebut harus dapat dimiliki secara sah menurut ajaran Islam.
- 3) Barang yang dihibahkan harus dimiliki sepenuhnya oleh pemberi hibah. Tidak diperbolehkan menghibahkan barang yang belum jelas kepemilikannya.
- 4) Harta yang dihibahkan harus sudah terpisah dari harta lain yang dimiliki oleh pemberi hibah.
- 5) Harta yang dihibahkan tidak boleh berada dalam perjanjian dengan pihak lain. seperti barang yang digadaikan atau di bawah pengawasan bank.

4. Macam-Macam Hibah

a. Hibah *Bersyarat*

Pemberian harta benda dengan suatu syarat, misalnya syarat penggunaan barang yang ditentukan oleh pemberi hibah kepada penerima hibah, dianggap tidak sah meskipun hibah itu sendiri sah. Hal ini karena syarat tersebut bertentangan dengan prinsip hibah. Dengan syarat tersebut, hibah dianggap cacat. Oleh karena itu kebenaran hibah ditunda hingga syarat-syarat tersebut menjadi jelas.

Misalnya, A memberikan sebuah rumah kepada B dengan syarat bahwa jika di kemudian hari B ingin menjual rumah tersebut, ia harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari A atau ahli waris A. Dalam konteks ini, hibah tersebut sah karena telah memenuhi semua syarat, tetapi ada syarat yang cacat, yaitu kepemilikan B atas rumah tersebut belum sepenuhnya sempurna, karena B tidak dapat sepenuhnya mengalihkan haknya atas rumah tersebut karena dia masih perlu meminta persetujuan dari A sebelum menjualnya. Hibah semacam ini dianggap ditunda keabsahannya sampai A tidak lagi memberlakukan ketentuan tersebut.

b. Hibah *Umri* atau berarti umur

Bahwa tradisi pemberian hibah telah dilakukan oleh orang-orang Arab sejak masa jahiliyah, dan kemudian Islam membangun atau melestarikan tradisi tersebut.²¹ Biasanya, hibah ini diberikan dengan syarat penerima hibah masih hidup. Jika penerima hibah meninggal, maka barang yang dihibahkan akan dikembalikan kepada pemilik awal.

Contohnya: si A mengatakan “saya memberikan rumah ini kepada B dengan ketentuan bahwa jika B meninggal dunia, rumah tersebut akan kembali menjadi milik saya atau ahli waris saya”. Setelah B melakukan qabul, maka rumah itu dikuasai B selama ia hidupnya. Namun, setelah B meninggal dunia, rumah tersebut akan kembali menjadi milik A atau ahli warisnya.

c. Hibah *Ruqbah*

Hibah ruqbah adalah pemberian yang disertai syarat terkait kematian salah satu pihak, baik penerima hibah maupun pemberi hibah sebagai ketentuan untuk kepemilikan harta. Jika pemberi hibah meninggal dunia, harta yang dihibahkan akan menjadi milik penerima hibah.

Contohnya: seperti yang dinyatakan oleh A “ bahwa ia akan memberikan rumahnya kepada B untuk digunakan selama hidupnya. Jika B meninggal lebih dulu dari A, rumah tersebut akan kembali kepada A. Namun, jika A yang meninggal lebih dulu, rumah itu akan menjadi milik B atau ahli warisnya.

5. Hubungan Hibah dengan Waris

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anak dianggap sebagai bagian dari warisan setelah orang tua meninggal dunia. Akibatnya, anak yang sudah menerima hibah akan mendapatkan dua bagian, yaitu hibah dan warisan, sedangkan

²¹ Ahmad Muzayyin, Mawardi, "Pembatalan Hibah Pespektif Hukum Islam Dan KUHPerdara", *Journal Al-Hukmi*, Vol. 3, no. 2, hlm. 192.

anak yang tidak menerima hibah hanya akan mendapatkan satu bagian, yaitu warisan. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakadilan antara anak yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, KHI menetapkan bahwa hibah dari orang tua kepada anak dianggap sebagai warisan dengan syarat-syarat tertentu.

Hibah dan warisan sama-sama membahas tentang proses pemindahan hak milik dari seseorang kepada orang lain, namun keduanya memiliki ketentuan, aturan, dan dampak hukum masing-masing. Meskipun hibah dan warisan merupakan hal yang berbeda, keduanya memiliki hubungan yang erat, terutama dalam konteks hibah yang diberikan orang tua kepada anak atau ahli warisnya. Hibah sering dipilih sebagai solusi untuk menghindari konflik dalam pembagian warisan, yang biasanya di picu oleh faktor seperti keberadaan anak angkat, perbedaan agama, atau ketidakadilan dalam pembagian harta. Jika terjadi perbedaan pembagian antara satu anak dengan anak lainnya, hal tersebut harus dilakukan atas dasar kesepakatan bersama.²²

B. Pembatalan Hibah

1. Pembatalan Hibah menurut Pandangan Ulama Fikih

Para ulama memiliki perbedaan pandangan mengenai sifat akad hibah, sebagaimana dijelaskan oleh Az-Zuhaili.

Menurut pendapat madzhab Hanafi, pemberi hibah di perbolehkan menarik kembali hibah setelah diterima oleh penerima. Namun, lebih baik jika pemberi hibah meminta kembali hibah sebelum penerima menerimanya, karena hibah dianggap sah setelah diterima. Meskipun menarik kembali hibah dipandang sebagai sesuatu yang tidak disukai (*makruh*), ada pandangan lain yang menyebut tindakan ini sebagai haram.

Menurut pendapat madzhab Maliki, pemberi hibah tidak memiliki hak meminta kembali hibah yang telah diberikan karena hibah dianggap

²² Agustin Hanafi dan Dhiaurrahmah, "Status Hukum Hibah Orang Tua Kepada Anak", *Journal Hukum Islam*, Vol.1, no.1 (2023), hlm. 44–59.

sebagai perjanjian yang mengikat. Sebagian pengikut mazhab ini berpendapat bahwa hibah tetap sah hanya dengan adanya akad, tanpa perlu pengalihan barang, dan pandangan ini diterima secara luas. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa hibah hanya sah jika barang tersebut telah diambil alih, sehingga pengalihan barang menjadi syarat keabsahannya. Tanpa pengalihan, hibah dianggap tidak tetap dan pemberi hibah masih bisa memintanya kembali.

Pendapat mazhab Hambali menyatakan bahwa pemberi hibah berhak menarik kembali hibahnya sebelum barang tersebut diterima oleh penerima. Dalam pandangan ini, akad hibah belum dianggap sah sebelum barang tersebut diserahkan kepada penerima. Jika pemberi hibah menjual atau memberikan barang tersebut kepada orang lain sebelum penerima mengambilnya, maka hibah yang pertama dianggap batal karena pemberi hibah telah menariknya kembali.

Pendapat dari Imam Abu Hanifah bahwa orang tua tidak diperbolehkan menarik kembali harta yang telah dihibahkan kepada anaknya. Hal ini ditegaskan dalam kitab *al-Mabsut*:

إذا وهب الوالد لولده فليس أن يرجع فيه

Artinya: “Apabila orang tua menghibahkan sesuatu kepada anaknya maka orang tua tidak berhak menariknya kembali”.²³

Dalil yang telah disebutkan di atas menjelaskan bahwa hibah yang diberikan kepada keluarga, termasuk kepada anak atau sebagai bentuk silaturahmi, tidak boleh ditarik kembali meskipun penerima hibah tidak menyukai barang yang diterimanya. Larangan Rasulullah menarik kembali pemberiannya kepada keluarga bertujuan untuk menjaga perasaan antar sesama, baik antar anggota keluarga maupun dengan orang lain. Selain itu, hal ini juga bertujuan untuk menjaga keharmonisan dan mencegah terjadinya perpecahan dalam keluarga, terutama anak dengan orang tua.

²³ Syamsuddin Al-Syarkasyi, *al-Mabsuth*, Juz. XII, *Dar al-Ma'arif*, Beirut, hlm. 49.

Sedangkan pendapat dari Imam Syafi'i dan sebagian besar ulama berpendapat bahwa orang tua diperbolehkan untuk menarik kembali harta yang telah dihibahkan kepada anaknya. Pendapat ini berdasarkan hadis yang dijelaskan dalam kitab **al-Umm**:

لا يحل لواهب ان يرجع فيما وهب الا الوالد فيما وهب لولده

Artinya: “Tidak boleh bagi si penghibah untuk menarik kembali apa yang telah ia hibahkan kecuali orang tua terhadap apa yang telah ia hibahkan kepada anaknya”.²⁴

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa larangan menarik atau membatalkan hibah secara umum, menjadi diperbolehkan untuk hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya. Orang tua berhak menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada anaknya, dengan syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh para ulama.

2. Pembatalan Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan Pasal 211 KHI dijelaskan bahwa pemberian hibah dari orang tua kepada anak dapat diperhitungkan sebagai bagian dari warisan. Hibah pada umumnya tidak dapat ditarik kembali, kecuali dalam kasus hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Pembatalan atau penarikan kembali atas pemberian (hibah) itu dilarang, meskipun hibah tersebut dilakukan antara saudara atau suami istri. Namun, satu-satunya hibah yang boleh ditarik kembali adalah hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya.

Menurut sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Rasulullah saw bersabda:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: “مَثَلُ الَّذِي يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ، كَمَثَلِ الْكَلْبِ

يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي فَيْئِهِ، فَيَأْكُلُهُ

²⁴ Abu Abdillah bin Muhammad Idris al-Syafi'i, al-Umm, Jil. VIII, (Dar al-Fikr, Beirut, t.t), hlm. 630.

Artinya: “orang yang meminta kembali pemberiannya (hibah) diibaratkan seperti seekor anjing yang muntah, kemudian memakan kembali muntahan tersebut”.²⁵

Meskipun umumnya tidak memungkinkan untuk menarik kembali barang yang sudah dihibahkan (menurut sebagian pendapat kecuali hibah kepada anak), penarikan tersebut masih dapat dilakukan jika hibah diberikan dengan harapan mendapatkan ketidakseimbangan. Misalnya, jika seorang yang sudah lanjut usia memberikan hibah kepada seseorang dengan harapan penerima hibah akan merawatnya, namun setelah hibah diberikan penerima hibah tidak memperhatikan keadaan si pemberi hibah. Dalam situasi seperti ini maka penerima hibah dapat menarik kembali hibah yang telah diberikannya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam hibah orang tua kepada anaknya dapat dianggap sebagai waris karena hukum Islam menetapkan bahwa hibah hanya boleh mencakup 1/3 bagian dari harta yang dimiliki seseorang. Ketika hibah diberikan tidak sesuai dengan ketentuan, yang diharapkan tidak terjadi konflik keluarga. Konsep dasar hukum Islam adalah sesuai dengan budaya Indonesia dan apa yang menurut Muhammad Ibnu Hasan, orang yang menghibahkan seluruh hartanya adalah tindakan bodoh dan tidak pantas bertindak berdasarkan hukum. Karena orang-orang yang menghibahkan hartanya dianggap tidak memiliki kemampuan hukum, sehingga hibah yang diberikan dianggap tidak sah, karena ia tidak memenuhi kriteria penghibahan.²⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, pada dasarnya hibah tidak bisa dibatalkan atau ditarik kembali. Tetapi, jika seseorang memberikan hibah yang nilainya melebihi 1/3 dari total harta kekayaannya, hibah tersebut dapat dibatalkan karena tidak memenuhi persyaratan penghibahan dan melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam.

²⁵ Hadis Riwayat Muslim, Juz 3, no 1240.

²⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Media Group, 2008), hlm. 138.

3. Akibat Hukum Pembatalan Hibah

Akibat hukum adalah konsekuensi yang muncul dari suatu tindakan berdasarkan aturan yang berlaku. Contoh, kesepakatan antara dua pihak yang memenuhi syarat dapat menghasilkan suatu perjanjian. Akibat hukum juga dapat terjadi ketika suatu tindakan hukum dibatalkan, seperti pembatalan hibah yang menimbulkan dampak hukum terhadap aset yang dihibahkan. Jika terdapat permohonan pembatalan hibah di Pengadilan dan majelis hakim menolak permohonan tersebut meskipun sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap mengenai pembatalan hibah, maka kepemilikan atas harta tersebut tetap berada pada penerima hibah.²⁷

a. Akibat Hukum Hibah Yang Dibuat Secara Otentik

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hibah harus dibuat melalui akta notaris, kecuali hibah diberikan secara langsung dari tangan ke tangan. Jika hibah tersebut diberikan dalam bentuk akta yang sah, maka secara hukum akta tersebut menjadi bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Isinya harus dipandang sebagaimana tertulis, tanpa perlu ditafsirkan atau dinilai dengan cara lain, karena telah dibuat sesuai ketentuan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 38 UUKN (Undang-Undang Jabatan Notaris).

b. Akibat Hukum Hibah Yang Dibuat Tidak Secara Otentik Tanpa Persetujuan Ahli Waris Lainnya

Apabila pemberian hibah atas barang tak bergerak seperti tanah dan bangunan dilakukan tanpa menggunakan akta yang otentik, maka penghibahan tersebut tidak sah atau dianggap batal. Hal ini dikarenakan penghibahan harus dilakukan melalui akta otentik, bukan melalui akta di bawah tangan.²⁸

Apabila penghibahan hanya dilakukan dengan surat di bawah tangan, maka kepemilikan baru sah secara hukum setelah Akta Hibah

²⁷ Zumiyati Sanu Ibrahim, "Implikasi Pembatalan Hibah (Suatu Tinjauan Hukum Islam)", *Jurnal Al-Himayah*, Vol.5, no.2 (2021), hlm. 132–46.

²⁸ Pasal 1682 KUHPdata

dibuat di hadapan Notaris atau PPAT yang berwenang. Selain itu, apabila penghibahan dilakukan tanpa akta otentik dan tanpa persetujuan ahli waris lainnya, maka ahli waris yang tidak setuju dapat menolak penghibahan tersebut karena penghibahan tersebut tanpa akta otentik tidak mengikat para pihak.

C. Putusan Pengadilan

1. Kewenangan Pengadilan Agama

Wewenang disamakan dengan kewenangan dalam kamus besar bahasa Indonesia, yang mendefinisikan hak dan kekuasaan untuk bertindak, seperti membuat keputusan, memerintah, dan memikul tanggung jawab kepada pihak lain.²⁹ Kewenangan Pengadilan Agama Dari Masa Ke Masa yaitu:

- a. Sebelum kemerdekaan, Staatblaad No. 152 menyatakan secara eksplisit kewenangan Pengadilan Agama (PA), hanya menyatakan bahwa wewenang PA itu berdasarkan kebiasaan dan biasanya mencakup hal-hal seperti perkawinan, talak, rujuk, wakaf dan warisan. Staatblaad 1937 No. 116 (Jawa dan Madura) menyatakan bahwa PA hanya berwenang memeriksa perselisihan antara suami istri yang beragama Islam dan perkara lain berkaitan dengan nikah, talak, dan rujuk.
- b. Setelah Kemerdekaan, menurut PP No. 45 tahun 1957, PA mempunyai kewenangan untuk menangani perkara-perkara seperti nikah, talak, rujuk, fasakh, nafkah, mahar, maskan (rumah), mut'ah, hadanah, wars, wakaf, hibah, sadakah, dan baitul maal. SK. Menag No. 6 Tahun 1980 menetapkan bahwa peradilan tingkat pertama adalah Pengadilan Agama, dengan tingkat banding pengadilan Tinggi Agama. Pasal 49 hingga 53 UU No. 7 Tahun 1989 menyatakan bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang

²⁹ Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia* (Makasar: Pustaka Refleksi., 2010), hlm. 35.

beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf dan sedekah”.

- c. Masa sekarang, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 mengatur bahwa Pengadilan Agama bertanggung jawab dan memiliki wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris wasiat, hibah, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari’ah.

Pengadilan memiliki kewenangan mengadili, yang merupakan syarat formal sah nya gugatan. Oleh karena itu, mengajukan perkara kepada pengadilan yang tidak memiliki kewenangan mengadili dapat menyebabkan gugatan tersebut dianggap salah dan tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan absolut dan kewenangan relatif pengadilan.

2. Jenis Putusan (Peradilan)

Sebuah putusan dapat dilihat dari berbagai pendapat melalui beragam sudut pandang, seorang akan menemukan berbagai jenis keputusan. Pendapat tersebut dapat di lihat dari fungsi, dari segi isinya, dari sifatnya, maupun dari kehadiran para pihak pada saat putusan di ucapkan.³⁰

a. Dilihat Dari Segi Fungsinya

- 1) Putusan *Akhir*, putusan yang menyimpulkan apakah perkara telah melewati semua tahap pemeriksaan atau tidak.
- 2) Putusan *Sela*, adalah putusan yang diberikan sebelum eksekusi akhir yang bertujuan untuk mempercepat proses pemeriksaan.

b. Dilihat Dari Segi Isinya

- 1) *Niet Onvankelijk Verklaard*, putusan pengadilan yang menyatakan bahwa suatu gugatan tidak dapat diterima karena disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: (i) gugatan tidak memiliki dasar hukum yang kuat, (ii) penggugat tidak memiliki kepentingan hukum yang

³⁰ Asmui Syarkowi, “Menenal Putusan Peradilan Perdata”, *Artikel Pengadilan Agama Sungguminasa*, 2024, hlm. 1–24.

langsung, (iii) gugatan dianggap tidak jelas karena posita dan petitum yang disampaikan tidak konsisten, atau adil yang disampaikan tidak jelas, atau petitum yang disampaikan tidak dirinci dengan baik.³¹ (iv) gugatan prematur, misalnya menuntut pelunasan utang sebelum jatuh tempo atau menggugat masalah kewarisan padahal pewarisnya belum meninggal.

- 2) Putusan *Gugur*, putusan yang diajukan apabila penggugat tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan layak, sedangkan tergugat hadir. Keputusan yang dibuat karena ketidakhadiran penggugat.
- 3) Putusan *Menolak*, putusan yang diberikan karena tidak mampu menyampaikan bukti atau tidak berhasil membuktikan pernyataan dalam gugatan.
- 4) Putusan *Mengabulkan*, putusan yang diberikan karena alasan gugatan itu terbukti dan dapat dibuktikan.

c. Dilihat Dari Segi Sifatnya

Putusan dapat dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan karakteristiknya antara lain:

1) Putusan Deklarator (*Declaratoir Vonnis*)

Putusan deklarator adalah pernyataan yang dibuat oleh hakim dalam putusan yang dijatuhkan, yang menjelaskan atau menetapkan hak, atau status tertentu. Pernyataan yang dibuat oleh hakim tersebut tercantum dalam diktum atau amar putusan. Dengan kata lain, putusan seperti ini hanya menentukan status hukum suatu entitas atau individu.

2) Putusan Konstitutif (*Constitutif Vonnis*)

Putusan konstitutif ialah putusan yang membuat atau meniadakan hukum baru. Contohnya, putusan perceraian yang menetapkan pasangan suami isteri resmi bercerai, sehingga status mereka

³¹ Mahkamah Agung RI, *Pedoman dan Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2014), hlm. 117.

berubah menjadi janda atau duda. Contoh yang lainnya adalah yang membatalkan perjanjian, di mana akibatnya pihak-pihak yang terlibat tidak lagi terikat oleh perjanjian tersebut.

3) Putusan konstitutif (*Condemnatoir Vonnis*)

Putusan *condemnatoir* adalah putusan di mana pengadilan memerintahkan salah satu pihak dalam sengketa untuk melakukan atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan. Jika putusan tersebut tidak di jalankan secara sukarela, maka pengadilan akan melaksanakan eksekusi paksa berdasarkan permohonan dari pihak penggugat.

d. Dilihat Dari Segi Kehadiran Para Pihak

- 1) Putusan *Verstek*, adalah putusan dijatuhkan ketika tergugat atau para Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang valid, meskipun telah di panggil secara resmi dan layak, sementara penggugat hadir.
- 2) Putusan *Kontradiktor*, putusan dijatuhkan ketika tergugat hadir atau pernah menghadiri dalam persidangan.

Sangat penting untuk memahami jenis-jenis putusan tersebut, dalam hal untuk menentukan tindakan hukum apa yang dapat diambil oleh pihak yang berperkara.

3. Teori Kepastian Hukum

Pendapat Hans Kelsen, hukum merupakan sebuah sistem norma atau suatu peraturan. Norma adalah sebuah pernyataan menekankan kepada arah “seharusnya” atau *das sollen* menambahkan elemen kaidah atau aturan langkah-langkah yang perlu diambil. Peraturan hukum yang menetapkan pedoman tertentu memuat kaidah-kaidah Instruksi umum yang menjadi acuan tingkah laku di masyarakat. Pedoman tersebut membatasi masyarakat dalam memberlakukan atau mengambil tindakan terhadap individu. Keberadaan norma hukum dan pelaksanaannya.³²

³² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2021), hlm. 158 .

Dalam bukunya "*General Theory of Law and State*", Hans Kelsen mengemukakan bahwa hukum adalah tatanan sosial yang dianggap adil jika mampu mengatur perilaku dengan efektif orang-orang sehingga mereka dapat memperoleh kebahagiaan di dalamnya.³³ Kepastian hukum sangat diharapkan oleh mereka yang mencari keadilan. Dengan demikian, kepastian hukum memberikan kejelasan kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban berdasarkan kaca mata atau sudut pandang hukum. Jika kepastian hukum tidak ada, masyarakat tidak akan tahu tindakan apa yang harus dilakukan, apakah tindakannya benar atau salah, serta apakah tindakan tersebut dilarang atau tidak oleh hukum.

D. *Maṣlahah*

1. Pengertian *Maṣlahah*

Menurut Imam Al-Ghazali tentang *maṣlahah* adalah yang paling mendalam dan luas dibandingkan dengan ulama ushul yang lainnya. Imam Al-Ghazali mendefinisikan *maṣlahah* sebagai ekspresi mencari hal-hal yang bermanfaat atau menghindari hal-hal yang merugikan (*mudarat*), yang merupakan esensi dari *maṣlahah* itu sendiri. *Maṣlahah* adalah menjaga tujuan hukum yang mencakup lima aspek utama, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Segala sesuatu yang bertujuan melindungi kelima prinsip dasar ini disebut *maṣlahah*, sedangkan segala sesuatu yang merusak atau menghilangkannya disebut *mafsadat*, dan mencegah *mafsadat* juga disebut *maṣlahah*.³⁴

Setiap manusia memiliki kebutuhan hidup yang beragam karena harus disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Menurut al-Ghazali, kebutuhan hidup manusia dapat dibagi menjadi tiga aspek, yaitu *al-Ḍaruriyyat*, *al-Hajiyyat*, dan *al-Tahsiniyyat*. Untuk mencapai pemenuhan kebutuhan secara sempurna, manusia juga harus menjaga

³³ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*”, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 7.

³⁴ Hj. Nur Asiah, “*Maṣlahah* Menurut Konsep Imam Al-Ghazali”, *Journal Syari’ah dan Hukum*, Vol.18. no. 1 (2020), hlm 123.

lima aspek penting, yakni agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi dengan baik, kehidupan manusia tidak akan ideal, bahkan bisa mengarah pada kerusakan atau kehancuran.³⁵

2. Kehujjahan *Maṣlahah*

Tidak semua ulama sepakat dengan konsep kehujjahan *maṣlahah* sebagai cara untuk menetapkan suatu hukum terhadap masalah yang secara eksplisit belum disebutkan dalam nash *al-Qur'ān*. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *maṣlahah* dapat digunakan sebagai cara untuk menegakkan hukum baru dengan syarat-syarat yang didukung oleh ayat, hadis atau ijma' yang menunjukkan bahwa sifat dianggap sebagai kemaslahatan dianggap sebagai '*illat* (alasan) dalam menetapkan suatu hukum, yaitu sifat kondisi yang menjadi motivasi hukum untuk penggunaan hukum tersebut berdasarkan nash (teks agama).³⁶

Sebagai hujjah, *maṣlahah* diperselisihkan para ulama. Dalam masalah ini para ulama terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu:³⁷

a. Menurut Jumhur ulama *maṣlahah* tidak dapat dijadikan hujjah. Mereka mengemukakan beberapa pendapat, yaitu:

1.) Allah telah mensyari'atkan hukum bagi hamba-Nya yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka. Ia tidak melupakan dan meninggalkan satu kemaslahatan pun, tanpa melewatkannya. Berpedoman pada *maṣlahah* berarti menganggap Allah meninggalkan sebagian kemaslahatan hamba-Nya, dan ini bertentangan nash.

2.) *Maṣlahah* itu berada di antara *maṣlahah mu'tabarah* dan *maṣlahah mulgāhah*, di mana menyamakannya dengan *maṣlahah mu'tabarah* belum tentu lebih sesuai dari pada

³⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah Dan Wasiat Di Indonesia* (UGM PRESS, 2018), hlm.37.

³⁶ Rusyda Basri, *Ushul Fikih I* (Parepare: IAN Parepare Nusantara Press, 2019), hlm. 87.

³⁷ Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 139-140.

menyamakannya dengan *maṣlahah mulgāhah*, karenanya tidak pantas dijadikan hujjah.

- 3.) Berhujjah dengan *maṣlahah* dapat mendorong orang-orang tidak berpengetahuan untuk merumuskan hukum berdasarkan keinginan pribadi dan membela kepentingan para penguasa.
- b. Menurut Imam Malik *maṣlahah* adalah dalil hukum syara'. Pendapat ini juga diikuti oleh Imam Haramain. Mereka mengemukakan argument sebagai berikut:
 - 1.) Nash-nash syara' menetapkan bahwa syari'at itu diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, oleh karena itu berhujjah dengan *maṣlahah* sejalan dengan karakter syara' serta prinsip-prinsip dan tujuan yang mendasarinya.
 - 2.) Kemaslahatan manusia serta sarana mencapai kemaslahatan dapat berubah seiring dengan perbedaan tempat, keadaan dan zaman. Jika bepegang pada kemaslahatan yang ditetapkan berdasarkan nash saja, hal itu akan membatasi apa yang Allah telah lapangkan dan mengabaikan banyak kemaslahatan bagi manusia. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip umum syari'at.
 - 3.) Para mujtahid dari kalangan sahabat dengan generasi sesudahnya banyak melakukan ijtihad berdasarkan *maṣlahah* dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang menentang hal tersebut. oleh karena itu, dapat dianggap sebagai ijma'.
- c. Menurut al-Ghazali, *maṣlahah* yang dapat dijadikan dalil hanya *maṣlahah dhruriyyah*. Sedangkan *maṣlahah hajiyyah* dan *maṣlahah tahsiniyah* tidak dapat dijadikan dalil.

3. Persyaratan *Maṣlahah*

Para Ulama Ushul menyatakan bahwa penggunaan *maṣlahah* sebagai metode istinbat adalah sah, tetapi mereka menekankan bahwa harus ada persyaratan untuk menggunakannya. Para ulama sangat

berhati-hati menjaga *maṣlahah* mursalah agar *maṣlahah* mursalah tidak dipengaruhi oleh ego dan kecenderungan pada manfaat yang tidak jelas. Al-Ghazali memberi syarat *maṣlahah* sebagai berikut:³⁸

- a. Kemaslahatan tersebut berada dalam kategori *dhruriyyah* (kebutuhan pokok). Kebutuhan pokok sebagaimana yang telah dijelaskan di atas adalah lima kebutuhan. Dengan demikian, kemaslahatan tersebut dalam rangka memelihara atau menghindarkan mudharat terhadap kebutuhan pokok tersebut, maka *maṣlahah* tersebut dapat diterapkan.
- b. Kemaslahatan tersebut harus diyakini secara pasti, bukan kemaslahatan yang bersifat dugaan. Bila tidak dapat diyakini kepastiannya mengandung maslahat, maka *maṣlahah* tidak dapat digunakan.
- c. Kemaslahatan tersebut dipandang berlaku secara umum, tidak untuk suatu kelompok atau individual.
- d. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan tujuan disyariatkannya hukum Islam.

Al-Syathibi, ahli ushul menegaskan tiga syarat *maṣlahah* sebagai berikut:

- a. Kemaslahatan tersebut bersifat logis (*ma'qulat*) dan relevan dengan kasus hukum yang dihadapi.
- b. Kemaslahatan tersebut harus menjadi acuan dalam memelihara sesuatu kebutuhan yang prinsip dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan.
- c. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan ruh syariat dan tidak boleh bertentangan dengan *qath'i*.

Dari beberapa persyaratan tersebut, terlihat bagaimana para ulama menerima *maṣlahah* sebagai metode istinbat menjaga agar

³⁸ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maṣlahah al-Mursalah*, (Banda Aceh: Turats, 2017), hlm.148-149.

maslahat yang digunakan tidak sekehendak hati, tetapi betul-betul sejalan dengan prinsip-prinsip syariat. Al-Ghazali dan al-Syathibi misalnya, menekankan pentingnya kesahihan *maṣlaḥah*, baik dari segi kepastiannya, sifatnya berlaku umum dan kelogisanya. Di samping itu, ditekankan pula bahwa *maṣlaḥah* tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip syariat.

4. Macam-Macam *Maṣlaḥah*

Para ahli ushul fiqih membagi *maṣlaḥah* berdasarkan kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu dibagi tiga macam yaitu:

a. *Al-Maṣlaḥah Adh – Dhruriyyah*

Kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan mempertahankan harta. Istilah kemaslahatan ini adalah *al-maṣḥalil alkhomsah* atau *adh-dharuriyyat al-khamsah*.

Memeluk agama adalah bagian dari kenyamanan dan fitrah manusia. Yang tidak bisa diabaikan sangat dibutuhkan oleh umat manusia. Untuk kebutuhan ini, Allah mensyariatkan agama yang harus dipelihara oleh semua orang, baik yang berhubungan dengan aqidah, ibadah maupu muamalah.

Selain itu, hak hidup merupakan hak paling asasi bagi setiap manusia. Untuk menjamin kemaslahatan, keselamatan jiwa, dan kehidupan manusia, Allah menshari'atkan berbagai hukum yang berkaitan seperti syari'at qiyas, peluang mempergunakan produk yang berasal dari sumber alam untuk dikonsumsi oleh manusia, hukum perkawinan dengan tujuan untuk mempertahankan generasi manusia, dan berbagai hukum lainnya.

Allah menjadikan akal sebagai tujuan utama dalam hidup seseorang, dan karena itu Allah melarang untuk meminum miuman keras (khamr) karena dapat mengganggu pikiran dan kehidupan

manusia. Untuk menjamin kelangsungan hidup manusia di bumi, masalah penting lainnya adalah keturunan. Untuk memelihara dan melanjutkan keturunan dalam hal ini, Allah mensyari'atkan pernikahan dengan semua hak dan kewajiban yang dihasilkan darinya.

Terakhir, harta merupakan sesuatu yang daruri (pokok) dalam kehidupan manusia karena manusia tidak dapat hidup tanpanya. Untuk memperolehnya Allah mensyari'atkan beberapa persyaratan untuk menjaga harta yaitu mensyari'atkan hukuman pencuri dan perampok.

b. *Al-Maslahah al-Hajiyah*

Kemaslahatan yang diperlukan untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya, yang memungkinkan memelihara dan mempertahankan kebutuhan dasar manusia. Dalam bidang ibadah, contohnya diberikan keringanan meringkas (*qasr*), shalat dan berbuka puasa untuk mereka yang musafir, dalam bidang muamalah diizinkan untuk berburu dan memakan yang enak, diizinkan untuk menjual barang pesanan (*bay' al-salam*), kerjasama dalam pertanian (*muzara'ah*) dan perkebunan (*musaqoh*).

c. *Al-Maslahah at-Tahsiniyah*

Kemaslahatan yang bersifat pelengkap, kekeluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Kemaslahatan ini dimaksudkan untuk kebaikan dan kebagusan budi pekerti. Sekiranya, kemaslahatan ini tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan, tidaklah sampai menimbulkan kegoncangan dan kerusakan terhadap tatanan kehidupan manusia. Seperti untuk makan makanan bergizi, mengenakan pakaian yang baik, melakukan amalan sunah sebagai tambahan dan berbagai metode untuk menghilangkan najis dari tubuh manusia.

5. Prinsip-Prinsip *Maṣlahah*

Menurut Imam Malik, ada beberapa prinsip-prinsip yang dapat digunakan untuk berijtihad menggunakan *maṣlahah mursalah* adalah sebagai berikut:

- a. Secara umum, *maṣlahah mursalah* harus mengarah pada tujuan syari'at dan tidak bertentangan dengan dasar dan dalil hukum.
- b. Pembahasannya harus logis, dengan bukti bahwa jika ditunjukkan kepada orang yang berakal, mereka akan menerimanya.
- c. Penggunaan yang dimaksudkan untuk kebutuhan yang sangat darurat atau sebagai solusi dalam penyelesaian masalah.
- d. *Maṣlahah* yang sebenarnya bukan asumsi.
- e. *Maṣlahah* yang dipakai merupakan *maṣlahah* umum bukanlah *maṣlahah* untuk satu kelompok atau individu.³⁹

³⁹ Asywadie Syukur, *Pengantar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh* (Surabaya: Bina Amin, 1990), hlm. 278.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan aktivitas yang dilakukan untuk menemukan, mendokumentasi, menganalisis, dan menyusun laporan mengenai hasil yang diperoleh. Secara umum, penelitian dapat dipahami sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan dan menyelesaikan masalah yang ada. Proses penelitian terdiri dari serangkaian langkah yang terorganisir secara sistematis dan bertujuan untuk menyelesaikan masalah serta melaporkan hasil yang diperoleh.⁴⁰

Penelitian bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk mengatasi isu-isu yang dihadapi umat manusia. Solusi terhadap masalah tersebut diperoleh melalui pendekatan ilmiah, yang pada akhirnya menghasilkan metode ilmiah. Usaha yang dilakukan dengan menerapkan metode ilmiah ini dikenal sebagai penelitian ilmiah.

Metode penelitian adalah suatu strategi yang terkoordinasi dan berpikir jernih serta baik dengan menggunakan strategi logis yang bertujuan untuk menemukan, menciptakan dan menilai sahnya suatu data dari suatu keanehan atau spekulasi.⁴¹ Peter Mahmud Marzuki mengkarakterisasi penelitian hukum sebagai proses menemukan norma-norma hukum, dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab masalah hukum yang sedang dihadapi.⁴² Eksplorasi ini dilakukan untuk mendapatkan data mendasar mengenai objek yang diteliti. Agar penelitian dapat memenuhi syarat keilmuan, diperlukan kaidah-kaidah yang disebut dengan metode penelitian, dimana informasi dicari sebagai bahan

⁴⁰ Hardani Ahyar et al., *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2020), hlm 16.

⁴¹ Lexy J. Moleng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm.2.

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* Cet 12 (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 57.

pembicaraan untuk memahami objek penelitian dan hasil penelitian. Strategi Berikut ini adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini:

A. Jenis Penelitian

Model penelitian yang diterapkan adalah metode kualitatif yang menggunakan penelitian deskriptif analisis, yaitu penelitian yang memberikan data akurat tentang individu, kondisi, atau gejala-gejalanya. Penelitian deskriptif analisis sebuah sejenis penelitian yang digunakan untuk menganalisis dan menggambarkan suatu objek secara sistematis,⁴³ faktual juga akurat mengenai Dari berbagai fakta, dan dibuatlah kesimpulan umum atau generalisasi.

Definisi lain dari penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan berbagai fenomena yang ada, baik yang bersifat alami maupun yang dibuat oleh manusia. Pada dasarnya, penelitian deskriptif berusaha untuk menggambarkan dan menginterpretasikan berbagai hal, seperti situasi dan kondisi yang ada, pendapat yang berkembang, serta akibat atau efek yang muncul.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang menyeluruh tentang situasi suatu peristiwa atau untuk mengungkap dan menjelaskan fenomena yang terjadi. Dan bertujuan untuk menafsirkan dan menjelaskan data yang relevan dengan situasi yang sedang berlangsung, serta sikap dan pandangan yang ada dalam masyarakat.⁴⁴

B. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, terdapat dua metode yang digunakan oleh peneliti, yaitu pendekatan normatif dan pendekatan kasus (*case approach*).

1. Pendekatan normatif, yang disebut juga studi hukum kepustakaan, melibatkan penelitian hukum menggunakan bahan pustaka atau data

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 43.

⁴⁴ Rusandi dan Muhammad Rusli, "Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus," *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol.2, no.1 (2021), hlm. 48–60

sekunder saja.⁴⁵ Tentu saja hal ini menggambarkan bahwa penelitian ini memakai pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) hukum sebagai sumber peraturan yang ada atau sering juga disebut pendekatan yuridis. Pendekatan penelitian hukum yang digunakan dalam pendekatan penelitian ini adalah metode penelitian hukum tertulis, khususnya penelitian hukum terhadap asas-asas hukum tertulis.⁴⁶ Dalam kajian hukum seperti ini, sering kali peraturan dirumuskan sebagai sesuatu yang dituangkan berdasarkan perundang-undangan atau peraturan dikonsep sebagai keputusan atau standar yang menjadi prinsip-prinsip cara berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁴⁷ Pendekatan yuridis normatif ini dilakukan oleh peneliti untuk menguraikan dasar pertimbangan hukum hakim di Pengadilan Agama Slawi terhadap kasus pembatalan pemberian hibah atas gugatan ahli warisan dalam Keputusan Nomor 3596/Pdt.G/2022/PA.Slw.

2. Pendekatan Kasus: (*case approach*) Pendekatan ini diterapkan dengan menganalisis kasus-kasus yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang tetap. Kajian mendasar dari pendekatan kasus ini adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan dalam mengambil suatu putusan.⁴⁸ Pendekatan kasus ini juga merujuk dari pendapat-pendapat dan doktrin-doktrin yang berkembang pada ilmu hukum.

⁴⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Hukum Singkat*, cet. VII, (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2003).

⁴⁶ Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. 1 (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Sarif Hidayatullah Jakarta, 2010), hlm.13-14.

⁴⁷ Amiruddin dan H. Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persad, 2006), hlm. 118.

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 12, (Jakarta:Prenada Media Group, 2016), hlm. 134.

C. Sumber Data

Sumber data yang dipakai untuk mendapatkan hasil penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang didapatkan dari sumber utama. Sumber utama yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah putusan Nomor 3596/Pdt.G/2022/PA.Slw. data ini juga didapat oleh narasumber, yaitu hakim yang memutus perkara yang diteliti, khususnya hakim Pengadilan Agama Slawi.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah alat untuk membantu menguraikan isu-isu yang penulis ambil dari berbagai tulisan terkait ulasan yang dibicarakan. Dalam pandangan Peter Mahmud Marzuki, bahan sekunder berupa publikasi hukum selain dokumen resmi. Biasanya berasal dari buku, jurnal-jurnal hukum, hasil karya dari kalangan hukum, makalah-makalah seminar, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan penelitian.⁴⁹ Proses penelitian dan penyusunan tulisan ini melibatkan penelaahan materi yang terkait persoalan pembatalan hibah berdasarkan gugatan ahli waris.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah:

1. Dokumentasi, metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang terdapat dalam catatan dan dokumen yang sudah ada.⁵⁰ Sementara itu, dokumen juga dapat diartikan sebagai bentuk pengumpulan data berupa foto, lampiran, maupun arsip lainnya. Dokumentasi yang digunakan ini juga mengkaji bahan-bahan atau data-data yang diambil dari berkas

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, , *Penelitian Hukum*, Cet 12, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016) hlm. 195.

⁵⁰ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 158.

yang mengatur tentang pemeriksaan putusan yang terkait masalah Pembatalan Hibah Berdasarkan Gugatan Ahli Waris dalam Perkara Nomor. 3596/Pdt.G/2022/PA.Slw.

2. Kajian Kepustakaan, untuk memahami teori-teori dan konsep yang berkaitan dengan metode ijtihad hakim dilakukan dengan menelaah sejumlah buku dan literatur yang relevan dengan objek penelitian.
3. Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari orang yang diwawancarai.⁵¹ Wawancara ini dilakukan dengan seorang hakim yang menangani perkara pembatalan hibah berdasarkan gugatan ahli waris Nomor 3596/Pdt.G.2022/PA.Slw di Pengadilan Agama Slawi.

E. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah analisis data. Data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan data primer salinan putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor 3596/Pdt.G/2022/PA.Slw. dan data sekunder yang akan dianalisa secara kualitatif. Proses analisa data ini merupakan upaya untuk mencari jawaban atas permasalahan berkenaan dengan rumusan masalah, serta hal-hal yang diperoleh dari hasil penelitian. Dalam metode ini, analisis dilakukan melalui⁵² reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi adalah fase merangkum dan memilah informasi, difokuskan pada hal-hal yang penting, mencari pola dan menghilangkan hal-hal yang tidak diperlukan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan data hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama

⁵¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. Ke 12 (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hlm. 132.

⁵² Imam Gunawan, *Metode Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm.89.

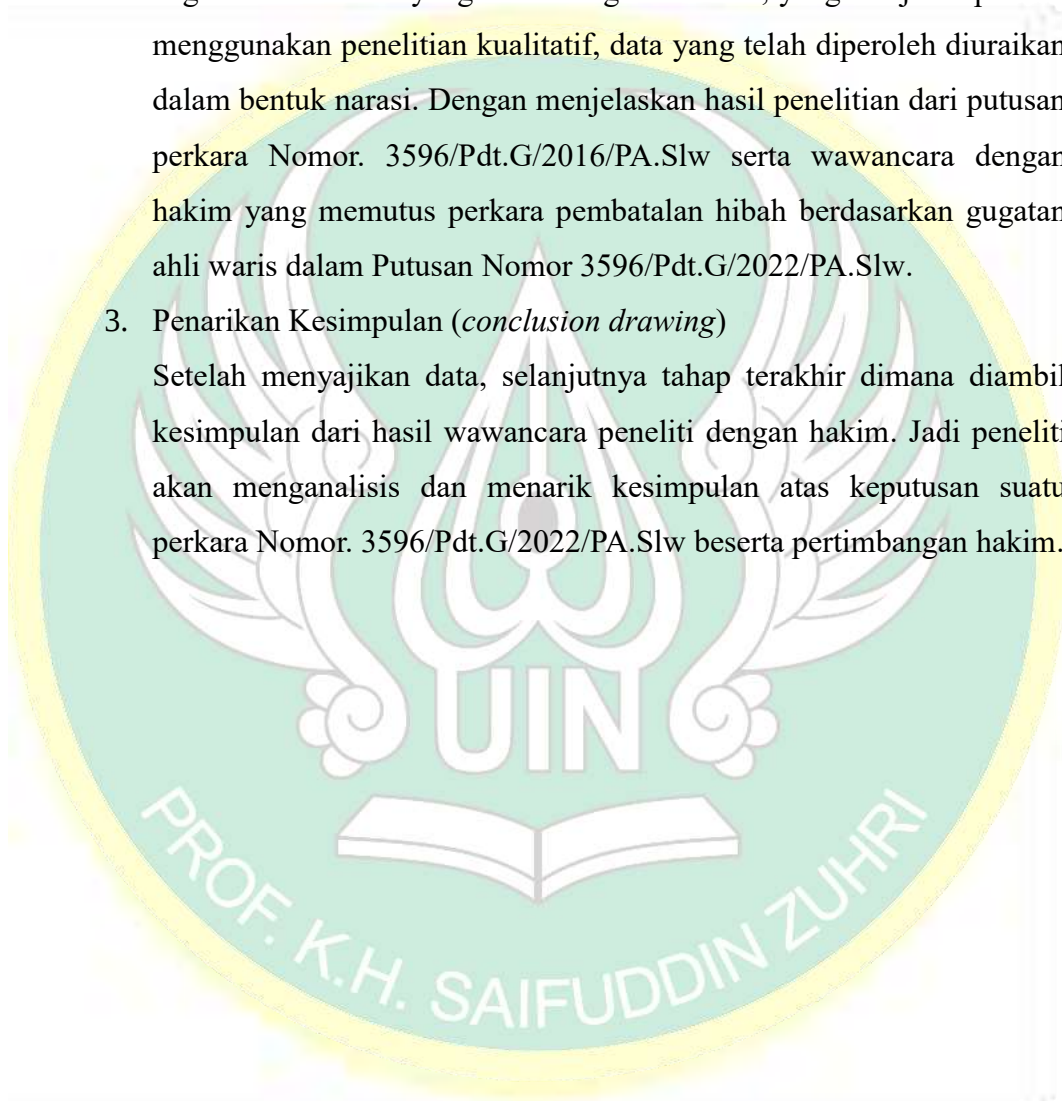
Slawi yang memutus perkara pembatalan hibah berdasarkan gugatan ahli waris dalam Putusan Nomor 3596/Pdt.G/2022/PA.Slw.

2. Penyajian data (*data display*)

Penyajian data penelitian dapat berupa kalimat, kata, dan bagian, yang dalam penyajiannya dapat berupa uraian singkat, hubungan antara bagian dan rencana yang berhubungan. Namun, yang disajikan penulis menggunakan penelitian kualitatif, data yang telah diperoleh diuraikan dalam bentuk narasi. Dengan menjelaskan hasil penelitian dari putusan perkara Nomor. 3596/Pdt.G/2016/PA.Slw serta wawancara dengan hakim yang memutus perkara pembatalan hibah berdasarkan gugatan ahli waris dalam Putusan Nomor 3596/Pdt.G/2022/PA.Slw.

3. Penarikan Kesimpulan (*conclusion drawing*)

Setelah menyajikan data, selanjutnya tahap terakhir dimana diambil kesimpulan dari hasil wawancara peneliti dengan hakim. Jadi peneliti akan menganalisis dan menarik kesimpulan atas keputusan suatu perkara Nomor. 3596/Pdt.G/2022/PA.Slw beserta pertimbangan hakim.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PUTUSAN

A. Duduk Perkara Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor. 3596/Pdt.G/2022/PA.Slw.

1. Duduk Perkara

Duduk perkara adalah fakta-fakta yang menjadi dasar gugatan penggugat.⁵³ Bahwa para penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 November 2022 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor 3596/Pdt.G/2022/PA.Slw tanggal 29 November dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 16 Maret 2010 telah meninggal seorang laki-laki bernama AP, dalam usia 78 tahun karena sakit, di Desa penusupan, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Semasa hidupnya, alm. AP menikah dengan seorang perempuan yang bernama S (telah meninggal dunia pada tanggal 22 November 2009) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: *Pertama*, R (penggugat 1), *Kedua*, alm. ES, *Ketiga*, PR (penggugat 2). Bahwa anak kedua tersebut yang bernama ES telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 2014 dalam usia 43 tahun karena sakit, di Desa Penusupan, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.

Almh. ES (istri tergugat), semasa hidupnya telah menikah dengan seorang laki-laki bernama GN (tergugat), dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak. Meskipun tidak meninggalkan anak/ keturunan, namun meninggalkan harta warisan yang merupakan harta warisan asal dari almarhum orang tuanya antara lain berupa:

Sebidang tanah bangunan rumah di atasnya yang dikenal sebagai sertifikat Hak Milik Nomor 533 Desa Penusupan, nama pemegang hak 1. tergugat. 2. Istri tergugat (anak kedua), surat ukur tanggal 26-08-2007. No.

⁵³ Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi* (Yogyakarta: Budi Utama, 2020), hlm. 15.

00153/Penusupan/2007, Luas 792 M2 (Tujuh ratus Sembilan dua Meter Persegi), terletak di Desa Penusupan Rt. 005 Rw. 007, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Dan sebidang tanah darat yang di kenal sebagai sertifikat hak milik Nomor 2882 Desa Penusupan, nama pemegang hak ES tanggal lahir 26/02/1971, Luas 429 M2 surat ukur tanggal 03/04/2014 No. 02220/Penusupan/2014, terletak di Desa Penusupan Rt. 005 Rw 007, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.

Bahwa atas sebidang tanah bangunan rumah di atas telah dibuatkan Akta Hibah kepada tergugat (GN) berdasarkan Akta Hibah tanggal 18-04-2006 Nomor 338/PGK/IV/2006 yang dibuat oleh Bapak (TR), SIP PPAT Camat Pangkah. Pemberian hibah tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan para penggugat selaku ahli waris almarhum orang tuanya yang sah sehingga penghibahan tersebut adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum. Sejak almh. ES (istri tergugat) meninggal kedua harta bersama tersebut belum dilakukan pembagian waris dan masih dikuasai oleh tergugat (GN). Di ketahui tergugat telah menikah lagi, bahkan sampai dua kali.

Para penggugat telah berusaha menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan namun tergugat tetap menolak sehingga para penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan guna penyelesaian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Para penggugat mohon agar penggugat 1, penggugat 2 dan tergugat di ditetapkan sebagai ahli waris almh. ES yang berhak atas harta warisannya. Pengugat mohon agar kedua harta tersebut di atas yang berupa dua bidang tanah ditetapkan sebagai harta warisan peninggalan almh. ES yang menjadi hak para ahli warisnya yang sah dan ditetapkan hak bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Slawi untuk dapat menerima permohonan pembatalan hibah tersebut dan di ditetapkan hak bagian masing-masing ahli waris ini, majelis hakim yang memeriksa dan mengadili serta memberikan penetapan dengan seadil-adilnya.

2. Pembuktian

Pembuktian hanya diperlukan dalam persengketaan atau perkara di hadapan hakim atau Pengadilan karena yang di maksud dengan pembuktian adalah meyakinkan hakim bahwa dalil-dalil yang dikemukakan dalam kesaksian adalah benar.⁵⁴ Untuk membuktikan suatu hal atau perkara yang dilakukan, pembuktian dilakukan dengan cara seperti mengajukan, memberikan, menunjukkan atau menyampaikan bukti yang berkaitan dengan perkara atau peristiwa yang akan di buktikan di persidangan. Demikian, pembuktian ini berfungsi sebagai bahan pertimbangan bagi hakim pada saat mereka mengambil keputusan dalam sebuah perkara. Bukti yang di sampaikan oleh para penggugat bertujuan untuk memperjelas permohonan dalam persidangan alat bukti dan saksi.

a. Alat Bukti Surat

Alat bukti surat ialah segala sesuatu yang termuat tanda bacaan yang dimaksudkan untuk menyampaikan pemikiran seseorang dan di pergunakan sebagai pembuktian.⁵⁵ Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat I NIK XXXXXX tanggal 9 Agustus 2021.
- 2) Fotokopi Surat Kenal Lahir penggugat I Nomor 908/1983 tanggal 25 Mei 1983, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal.
- 3) Fotokopi Surat Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Peenggugat I.
- 4) Fotokopi Surat Tanda Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP).
- 5) Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA).

⁵⁴ Maisara Sunge, "Beban Pembuktian Dalam Perkara Perdata", *Jurnal Inovasi*, vol 9. no. 2 (2012), hlm. 8.

⁵⁵ Rosdalina Bukido, "Kedudukan Alat Bukti Tulisan Terhadap Penyelesaian Perkara Di Pengadilan", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, vol. 9, no.1, (2016), hlm. 475.

- 6) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) penggugat II NIK XXXXXX tanggal 2 Maret 2012.
- 7) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran penggugat II Nomor 2241/1992 tanggal 20 Juni 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal.
- 8) Fotokopi Surat Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) penggugat I.
- 9) Fotokopi Surat Tanda Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) penggugat II.
- 10) Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) penggugat II.
- 11) Fotokopi Duplikat Surat Kematian atas nama XXXX (alm. Ayah) Nomor 140/5/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Penusupan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal.
- 12) Fotokopi Duplikat Surat Kematian atas nama XXXX (almh. Ibu) Nomor 140/6/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Penusupan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal.
- 13) Fotokopi Surat Kematian atas nama XXXX (pewaris) Nomor 140/4/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Penusupan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal.
- 14) Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Ahli Waris almarhum orang tuanya Nomor 140/005/IX/2022 tanggal 26 September 2022.
- 15) Fotokopi Surat Silsilah Keluarga Bapak XXXX yang diketahui oleh Kepala Desa Penusupan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal.
- 16) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Tergugat dan XXXX Nomor 518/17/X/1998 tanggal 7 Oktober 1998 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal.
- 17) Fotokopi Kartu Keluarga Tergugat Nomor XXXXXX tanggal 21 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal.
- 18) Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama tergugat dan alhumah istrinya Nomor 355 Desa Penusupan Kecamatan Pangkah

Kabupaten Tegal, Luas 792 M2 Surat Ukur Nomor 00153/Penusupan 2009 tanggal 26 Agustus 2009.

19) Fotokopi Akta Hibah Nomor 388/PGK/IV/2006 tanggal 18 April 2006. Yang dibuat almarhum orang tuanya (pihak pertama), tergugat dan Almh. Istrinya (pihak kedua) dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

20) Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama almh. ES (Penerima hibah) Nomor 2882, dengan Luas 429 M2 Surat Ukur Nomor 02220/Penusupan/2014 tanggal 3 April 2014.

21) Fotokopi Serifikat Hak Milik penggugat I Nomor 2881, dengan Luas 1.156 M2 Surat Ukur Nomor 03871/Penusupan /2022/tanggal 27 Januari 2022.

22) Fotokopi Sertifikat Milik penggugat II Nomor 2883, dengan Luas 1.254 M2 Surat Ukur Nomor 02362/Penusupan/2014 tanggal 3 April 2014.

b. Alat Bukti Saksi

Saksi merupakan seseorang yang memberikan keterangan di hadapan hakim berdasarkan apa yang dilihat dan mendengar langsung terkait peristiwa yang sedang dipersoalkan.⁵⁶ Kesaksian seorang saksi harus disampaikan secara langsung dan pribadi, tidak dapat diwakilkan oleh orang lain, serta harus disampaikan di pengadilan saat persidangan. Dalam penetapan tersebut, para penggugat menghadirkan lima orang saksi, dan salah satunya merupakan PPAT. Sebagai berikut:

Para saksi empat di antaranya, SR, SK, KR, dan KS mengenal para penggugat I dan penggugat II karena saksi adalah tetangga dari para penggugat. Para saksi menyampaikan bahwa penggugat I dan penggugat II adalah saudara kandung dan tergugat adalah saudara ipar penggugat I dan penggugat II karena tergugat telah menikah dengan saudara

⁵⁶ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 143.

kandung para penggugat yang bernama ES. Saat kedua orang tua penggugat masih hidup memang memberikan tanahnya untuk anaknya-anaknya salah satunya ES. Sejak kedua orang tua para penggugat meninggal dunia sekitar tahun 2010 karena sakit faktor usia dan sekitar tahun 2014 saudara para penggugat anak kedua yang bernama ES meninggal karena sakit kanker payudara. Bahwa kedua orang tua penggugat memberikan 2 bidang tanah kepada ES saat masih hidup, tanah yang diatasnya ada bangunan rumah dan satunya lagi tanah kosong, kedua tanah tersebut sudah bersertifikat karena saksi melihat sendiri waktu pengukurannya namun saksi tidak mengetahui atas nama siapa sertifikat tersebut sekarang ini.

Bahwa para saksi tidak mengetahui adanya proses hibah dari almarhum orang tuanya kepada ES dan tergugat, yang saksi tahu proses pembagian waris harta kepada 3 anaknya yaitu R (penggugat I), ES (penerima hibah) dan PR (penggugat II). Setelah ES (penerima hibah) meninggal dunia kedua tanah miliknya belum ada pembagian waris dan para saksi belum pernah mendengar ada upaya untuk membagi harta peninggalan almh. ES. Dan tidak ada komunikasi atau musyawarah antara para penggugat dan tergugat terkait komunikasi masalah harta peninggalan almh. ES.

Berdasarkan keterangan saksi ke lima Bapak (T) sebagai PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) bahwa saksi membenarkan apa-apa saja yang tercantum dalam dalam akta hibah tersebut, baik nama-nama yang bertandatangan dalam akta hibah maupun isinya memang benar dibuat saat saksi menjabat sebagai Camat. Sebelum para pihak mendatangi akta hibah, saksi meneliti dan menyatakan harta hibah tersebut, banar-benar milik pemberi hibah atau dan jumlahnya tidak melebihi dari ketentuan. Pada saat penandatangan akta hibah, yang datang hanya kedua almarhum orang tuanya rangtuanya, ES, tergugat dan dua orang saksi sementara keluarga atau ahli waris lainnya tidak ikut hadir.

B. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Tentang Pembatalan Hibah Oleh Gugatan Ahli Waris Dalam Perkara No. 3596/Pdt.G/2022/PA.Slw

1. Pertimbangan Pembuktian

Dalam perkara pembatalan hibah Putusan Nomor 3596/Pdt.G/2022/PA.Slw, para penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.22 dan saksi-saksi. Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.22 berupa fotokopi yang kesemuanya telah bermaterai cukup sehingga majelis hakim menilai alat bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai.⁵⁷

Bukti surat P.1 sampai dengan P.15 dan P.21 sampai dengan P.22 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dan telah sesuai berdasarkan dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara. Bukti surat P.1 sampai dengan P.10, P.21 dan P.22 telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara.

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa almarhum Orang tuanya adalah suami istri yang dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu, R (anak pr kandung), ES (anak pr kandung), dan PR (anak pr kandung), anak kedua mereka telah menikah dengan GN (tergugat) yang belum dikaruniai anak. Bahwa semasa hidupnya ES ini mempunyai harta peninggalan berupa tanah seluas 792 m² yang telah dibangun rumah dan tanah seluas 429 m². Kedua tanah tersebut dihibahkan oleh kedua orang tuanya kepada anak kedua yang bernama ES dihadapan Pejabat Pembuat Akta (PPAT). Setelah ES meninggal tanah tersebut dikuasai oleh suaminya (tergugat) sampai belum ada pembagian waris kepada si para penggugat. Menurut keterangan saksi

⁵⁷ Salinan Putusan Perkara Nomor 3596/Pdt.G/2022/PA.Slw.

selama ini tergugat tidak ada upaya untuk memindahkan, menjual, menggadaikan atau menyewakan kedua harta milik ES tersebut.

2. Fakta Hukum

Berdasarkan dalil gugatan yang diajukan para penggugat, alat bukti surat dan keterangan saksi yang disampaikan dalam persidangan, Majelis Hakim menemukan beberapa hukum pada perkara Putusan Nomor 3596/Pdt.G/2002/PA.Slw diantaranya: bahwa pada tanggal 10 April 2006 Alm. Orangtuanya telah menghibahkan sebidang tanah kepada salah satu anaknya yaitu ES dan tergugat saat proses hibah tersebut pemberi hibah dan penerima hibah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). ES (pewaris) dengan Tergugat adalah suami istri dan belum dikaruniai anak serta tidak mempunyai anak angkat. Pewaris mempunyai 2 harta peninggalan yang berasal dari ayahnya sebidang tanah seluas 792 m² yang sekarang terdapat bangunan rumah dan sebidang tanah seluas 427,7 m², selain kedua bidang tanah tersebut ES juga mempunyai harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dengan tergugat sebuah bangunan rumah seluas 375 m². Harta-harta peninggalan ES yang berasal dari ayahnya maupun harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dengan tergugat. Sejak ES meninggal harta tersebut dikuasai dan belum ada pembagian waris terhadap harta-harta tersebut yang dibagikan untuk ahli waris ES yang berhak menerimanya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan fakta-fakta hukum yang ada dalam perkara *a quo* maka majelis hakim berkesimpulan gugatan para penggugat sebagaimana petitum 2 telah terbukti dan beralasan hukum sebagaimana ketentuan *Al-Qur'an* surat An-Nisa ayat 11 dan 12 serta Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

3. Pertimbangan Berdasarkan Ketentuan-Ketentuan Hukum

Adapun dasar pertimbangan oleh majelis hakim dalam memutus Perkara Pembatalan Hibah Nomor 3596/Pdt.G/PA.Slw yaitu sebagai berikut:⁵⁸

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) menyatakan: “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”.
- b. Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) menyatakan: “Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”.
- c. Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 menyatakan: “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”
- d. Kompilasi Hukum Islam Pasal 93 ayat (2) menyatakan: “Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan pada harta bersama.
- e. KUHPdata Pasal 21 menyatakan "Berkenaan dengan beban-beban, maka harta bersama itu meliputi semua utang yang dibuat oleh masing-masing suami isteri, baik sebelum perkawinan maupun selama perkawinan.
- f. Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
 - 2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

⁵⁸ Salinan Putusan Perkara Nomor 3596/Pdt.G/2022/PA.Slw.

- g. Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”.
- h. Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam memberikan abstraksi bahwa Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.
- i. Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: “Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya”.
- j. Pasal 214 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan hal-hal bahwasannya” Warga Negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan RI setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal-Pasal ini.

Dengan adanya pertimbangan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum di atas jika dikaitkan dengan teori kepastian hukum Hans Kelsen menekankan pentingnya norma hukum yang jelas dan sistematis untuk menjamin kadilan dan kepastian dalam masyarakat. Kelsen menyatakan bahwa norma hukum tersusun dalam suatu sistem hierarki, dimana norma yang lebih rendah memperoleh validitas dari norma yang lebih tinggi. Dalam hal ini, dasar pertimbangan majelis hakim menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan KUHPerdota menunjukkan penerapan hierarki norma yang terstruktur. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai aturan umum dilengkapi oleh KHI yang menjadi aturan khusus dalam konteks hukum Islam.

Hukum memberikan kepastian karena berlaku secara universal dan mengikat tanpa memandang situasi moral atau nilai subjektif. Dalam konteks ini, landasan hukum seperti Pasal 35 UU Perkawinan serta Pasal 210-214 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi pedoman yang jelas mengenai status harta bersama dan ketentuan terkait hibah. Dengan mengacu pada peraturan tertulis tersebut, majelis hakim bahwa keputusannya berlandaskan aturan hukum yang jelas dan tidak menimbulkan keraguan.

Berdasarkan teori Kelsen, keputusan yang dibuat oleh Majelis Hakim dalam perkara pembatalan hibah mencerminkan penerapan prinsip kepastian hukum. Dalam hal ini, majelis hakim mengacu pada aturan hukum tertulis yang memiliki kejelasan norma, tersusun dan hierarki, serta bersifat netral sehingga menjamin kepastian.

4. Pertimbangan Berdasarkan Dalil Syar'i

Dalam perkara Nomor 3596/Pdt.G/2002/PA.Slw, Majelis Hakim mengutip dalil syar'i yang dijadikan dasar pertimbangan ini diantaranya:⁵⁹

- a. Hadis Riwayat Al-Baihaqi yang tercantum dalam Kitab as-Sunah al-Kubra Nomor 12.003

اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي النُّحْلِ كَمَا تُحِبُّوْنَ أَنْ يَعْدِلُوا بَيْنَكُمْ فِي الْبِرِّ وَاللِّطْفِ

Artinya: “Bersikaplah adil diantara anak-anak kalian dalam hibah, sebagaimana kalian menginginkan mereka berlaku adil kepada kalian dalam berbakti dan berlemah lembut”.

- b. Hadis yang terdapat dalam Kitab *Al-Qashtalani* Juz VI halaman 343:

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : اَعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَةِ أَوْ الْهَدِيَةِ أَوْ الصَّدَقَةِ

Artinya: “Berlaku adillah kamu terhadap anak-anakmu dalam pemberian baik terhadap hibah atau hadiah maupun sadaqah”.

Berdasarkan wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Slawi Bapak Azimar Rusydi, S.Ag., M.H selaku Ketua Majelis dalam menangani kasus perkara Nomor 3596/Pdt.G/2022/PA.Slw dasar hukum yang dipakai dalam memutus perkara pembatalan hibah dari segi hukum positif menggunakan Pasal 1666 KUHPdata bahwa hibah merupakan suatu perijajian dimana seseorang yang memberi hibah menyerahkan sesuatu kepada orang yang menerima hibah untuk keperluan penerima hibah secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali selama hayatnya. Dan dari segi

⁵⁹ Salinan Putusan Perkara Nomor 3596/Pdt.G/2022/PA.Slw.

hukum Islam merujuk pada Pasal 210-214 Kompilasi Hukum Islam.⁶⁰ Selain dasar hukum positif dan hukum Islam hakim juga melihat beberapa poin pertimbangan yang menjadi dasar putusan hakim Pengadilan Agama Slawi dalam membuat putusan adalah berdasarkan pada poin alat bukti yang diajukan oleh para penggugat.

Dalam perkara Nomor 3596/Pdt.G/2022/PA.Slw. berdasarkan keterangan Bapak Azimar Rusydi, S.Ag. M.H mempertimbangkan bahwa yang menjadikan hibah itu tidak sah dan akta hibah tidak mempunyai kekuatan hukum meskipun dicatatkan oleh PPAT karena adanya faktor yang dapat membuktikan bahwa hibah tersebut cacat hukum atau tidak memenuhi syarat suatu akta otentik, dimana dasar penghibahan tersebut seharusnya ada surat pernyataan hibah yang ditandatangani oleh dua ahli warisnya yang memberikan persetujuan. Hal ini supaya ahli waris yang lain tidak dirugikan dengan penghibahan kesalah satu anaknya. Sehingga hibah tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan semua ahli waris yang sah. Dalam kasus ini, para penggugat sebagai ahli waris tidak diberitahu tentang hibah yang diberikan kepada salah satu anaknya, sehingga penghibahan itu dianggap tidak sah dan tidak memenuhi syarat hukum yang berlaku.

Majelis hakim juga menimbang bahwasanya hak bagian-bagian ahli waris dari harta bersama itu akan dibagikan secara adil dengan melihat asal usul harta tersebut karena pada awalnya tanah yang diberikan adalah harta waris semua dan dibangun rumah oleh (ES) pewaris dan suaminya (tergugat) sehingga dalam putusan tersebut rumah yang dibangun adalah harta bersama dan tanahnya adalah warisan almarhum orang tuanya.⁶¹

Didalam amar putusan dalam pokok perkara gugatan para penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian dan dinyatakan ditolak untuk selain dan selebihnya menurut Bapak Azimar Rusydi pada gugatan pembagian harta

⁶⁰ Azimar Rusydi, S.Ag, M.H, Hakim Pengadilan Agama Slawi, *Wawancara* pada tanggal 29 Oktober 2024.

⁶¹ Azimar Rusydi, S.Ag. M.H, Hakim Pengadilan Agama Slawi, *Wawancara* Pada Tanggal 29 Oktober 2024.

dikabulkan sebagian saja karena terdapat harta bersama antara pewaris dan tergugat sedangkan para penggugat meminta tanah tersebut sebagai warisan maka dikabulkan sebagian. Dan ditolak untuk selain dan selebihnya adanya gugatan para penggugat bahwa tergugat akan mengalihkan atau memindahtangankan objek-objek perkara secara melawan hukum yang dapat merugikan kepentingan hukum pihak para penggugat. Bahwa seluruh dari rangkaian pemeriksaan majelis hakim tidak menemukan adanya suatu keadaan atau indikasi tersebut. sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim berpendapat tuntutan para penggugat agar diletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek-objek perkara tidak dapat dibuktikan sehingga harus ditolak.

Hakim merumuskan putusannya berdasarkan *ratio decide*, yang sering disebut sebagai dasar pertimbangan hukum dan menjadi alasan utama di balik kesimpulan yang diambil. Dalam proses ini elemen-elemen penting dari kasus di dukung fakta, yurisprudensi, dan pandangan para ahli dimana *ratio decide* diberikan. Bahwa hakim dalam memutuskan perkara Pembatalan hibah dengan Nomor 3596/Pdt.G/2022/PA.Slw telah menggunakan kepastian hukum yang mana sesuai peraturan yang berlaku yaitu:

- a. Pertimbangan hakim berdasarkan alat bukti dalam perkara perdata menurut Pasal 165 HIR sampai Pasal 172 HIR dan Pasal 1870 KUHPerdata.
- b. Pertimbangan hakim berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 210-214.

Berdasarkan penjelasan diatas, menurut penulis Putusan Nomor 3596/Pdt.G/2022/PA.Slw, sudah tepat jika ditinjau dari aspek kepastian hukum, sebab majelis hakim mempunyai dasar hukum dalam memutuskan perkara melalui fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan. Dengan adanya kepastian hukum ini, terdapat adanya kejelasan yang dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat. Dengan demikian, penerapan hukum di

masyarakat menjadi jelas dan kokoh/tidak tergoyahkan. Tujuannya adalah untuk menghindari munculnya berbagai pemahaman.

Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 3596/Pdt.G/2022/PA.Slw, juga menerapkan prinsip keadilan yang sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan. Selain itu, memutus perkara diambil dengan mempertimbangkan argumen dari pihak penggugat maupun tergugat.

C. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Tentang Pembatalan Hibah Oleh Gugatan Ahli Waris Perspektif Hukum Islam Dalam Perkara No. 3596/Pdt.G/2022/PA.Slw

Menurut teori *ratio decidendi* yang dikemukakan oleh MacKenzie, ketika hakim memutuskan suatu perkara, hakim harus mempertimbangkan dasar-dasar filosofi yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan. *Ratio decidendi* menuntut agar hakim membuat keputusan berdasarkan fakta-fakta material yang relevan. Oleh karena itu, hakim harus bijaksana saat memutus perkara, terutama dalam kasus yang kompleks dan sulit.

Bedasarkan putusan tersebut, pertimbangan majelis hakim merujuk pada Pasal 211 KHI menerangkan bahwa pemberian hibah dari orang tua kepada anak dapat diperhitungkan sebagai bagian dari warisan, dan didukung dengan Pasal 212 KHI yang menyatakan bahwa hibah dapat ditarik kembali.

Selama para ahli waris tidak mempermasalahkan hibah yang telah diterima oleh sebagian bagian ahli waris, maka sisa harta warisan yang belum dihibahkan dapat dibagi kepada seluruh ahli waris sesuai dengan hak masing-masing. Namun, jika ada ahli waris yang mempertanyakan hibah yang diberikan kepada ahli waris lain, hibah tersebut dapat dianggap sebagai bagian dari harta warisan, dengan cara menghitung hibah yang telah diterima dalam pembagian warisan sesuai dengan bagian yang seharusnya diterima.⁶²

⁶² Ali Bungasaw dalam H. Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 25.

Pada Pasal 212 KHI hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Ketentuan ini diartikan sebagai diperbolehkannya orang tua menarik hibah yang telah diberikan kepada anak untuk mencapai kemaslahatan. Dalam hal ini, KHI menjelaskan bahwa penarikan hibah dapat dilakukan jika terjadi konflik diantara para ahli waris. Artinya, jika ada ahli waris yang merasa keberatan atau tidak setuju dengan keputusan orang tua, maka hibah tersebut harus ditarik kembali demi menjaga keseimbangan dan keadilan diantara ahli waris lainnya.

Di dalam putusan proses pemberian hibah yang dilakukan Alm Orangtuanya hanya diberikan kesalah satu anaknya saja pewaris (ES) sementara para penggugat tidak mendapatkan hibah. Sehingga dari sini Majelis Hakim menilai muncul ketidakadilan perlakuan orang tua kepada anak-anaknya dan ketidakadilan perlakuan ini secara langsung bertentangan dengan prinsip keadilan dalam pembagian harta waris menurut hukum Islam.⁶³

Perihal petitum pewaris telah meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah bangunan rumah dan sebidang tanah darat maka majelis hakim memberi pertimbangan bahwa harta warisan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah harta peninggalan pewaris yang merupakan miliknya pribadi. Jika pewaris pada saat meninggal dunia dalam ikatan perkawinan dengan suami/istrinya maka harta pewaris terdiri dari harta bawaan pewaris, harta hibah yang diterima selama perkawinan berlangsung serta sebagian dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dengan suami/istrinya setelah harta tersebut dikurangi oleh hutang waris.

Dalam hal tersebut, maka majelis hakim mempertimbangkan obyek-obyek sengketa hanya sebagai harta waris pewaris yang berasal dari alm. Orangtuany. Namun, juga akan mempertimbangkan secara jelas dan terperinci harta warisan yang berasal dari harta bersama pewaris (ES) dan suami (tergugat) yaitu sebuah rumah yang terletak di salah satu lokasi obyek sengketa.

⁶³ Salinan Putusan Perkara Nomor 3596/Pdt.G/2022/PA.Slw.

Berdasarkan wawancara majelis hakim menimbang agar menetapkan hak bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku. Bahwa hak masing-masing ahli waris terhadap harta waris (pewaris) tersebut akan dipertimbangkan dengan melihat asal usul harta waris pewaris sebagai berikut:

1) Harta Waris dari Harta Bersama ES/istri (pewaris) dan Suami (tergugat)

Bahwa suami mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari pewaris sebagai istri juga mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta tersebut. $\frac{1}{2}$ bagian yang menjadi hak pewaris (istri) untuk selanjutnya dibagi secara hukum kepada ahli warisnya yaitu suami (Tergugat), dan dua saudara perempuan kandung dari penerima hibah. Berdasarkan *Al-Qur'ān* Surat An-Nisa ayat 11-12 dan ayat 176 serta Pasal 182 KHI, maka dua saudara perempuan kandung (Para Penggugat) maka berhak memperoleh $\frac{2}{3}$ bagian. Karena ahli waris mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dan $\frac{2}{3}$ bagian sehingga dalam perkara *a quo*, majelis hakim akan menghitung bagian masing-masing ahli waris secara aul. Selanjutnya diperhitungkan bagian-bagian masing ahli waris sebagaimana tabel dibawah:

Tabel 1 Bagian Harta Waris dari Harta Bersama

Ahli Waris	Bagian	Asal Masalah: 6	Perhitungan dengan Aul
Suami	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2} \times 6 = 3$	$\frac{3}{7}$ bagian
2 Sdr Pr Kandung	$\frac{2}{3}$	$\frac{2}{3} \times 6 = 4$	$\frac{4}{7}$ bagian

Sumber: Salinan Putusan Nomor 3596/Pdt.G/2022/PA.Slw

Bagian diatas adalah perhitungan dari $\frac{1}{2}$ bagian ES (pewaris) dari harta bersama sebagai isteri sehingga perhitungan selanjutnya sebagai berikut:

Tabel 2 Perhitungan Bagian Pewaris Dari Harta Bersama

Ahli Waris	Bagian	Hasil
Suami	$\frac{3}{7} \times \frac{1}{2}$	$\frac{3}{14}$
2 Sdr Pr Kandung	$\frac{4}{7} \times \frac{1}{2}$	$\frac{4}{14}$

Sumber: Salinan Putusan Nomor 3596/Pdt.G/2022/PA.Slw

Bila perhitungan digabungkan secara keseluruhan harta bersama ES (pewaris) maka dapat dihasilkan sebagai berikut:

Tabel 3 Penggabungan Harta Bersama Secara Keseluruhan

Ahli Waris	Bagian	Asal Masalah: 28	Hasil Akhir
Suami	$\frac{1}{2} + 3/14$	$14/28 + 6/28$	$20/28$
2 Sdr Pr Kandung	$4/14$	$8/28$	$8/28$

Sumber: Salinan Putusan Nomor 3596/Pdt.G/2022/PA.Slw

Bahwa oleh karena terdapat 2 orang saudara kandung dan bila diperhitungkan lebih diperinci lagi maka 2 orang saudara perempuan kandung masing-masing mendapat $4/28$ bagian.

2) Harta Waris ES (pewaris) dari harta waris almarhum orang tuanya.

Berdasarkan *al-Qur'ān* surat An-Nisa ayat 11-12 dan Pasal 179 KHI, oleh perkawinan Tergugat dan ES tidak dikaruniai anak maka tergugat sebagai suami berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian. Berdasarkan Pasal 182 KHI Para penggugat sebagai saudara perempuan kandung maka berhak memperoleh $2/3$ bagian. Oleh karena ahli waris mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dan $2/3$ bagian sehingga dalam perkara *a quo*, majelis hakim akan menghitung kembali masing-masing bagian ahli waris secara aul, yaitu penyelesaian kekurangan dalam pembagian harta warisan pewaris.

majelis hakim akan menghitung bagian-bagian masing ahli waris sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 4 Pembagian Harta Waris Pewaris dari Harta Waris Alm. Orang tuanya

Ahli Waris	Bagian	Asal Masalah: 6	Perhitungan dg Aul
Suami	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2} \times 6 = 3$	$3/7$
2 Srd Pr Kandung	$2/3$	$2/3 \times 6 = 4$	$4/7$

Sumber: Salinan Putusan Nomor 3596/Pdt.G/2022/PA.Slw

Oleh karena 2 orang saudara kandung bila diperhitungkan lebih diperinci maka maka 2 saudara pr kandung masing-masing mendapatkan $2/7$.

Demikian, berdasarkan wawancara dengan hakim Pengadila Agama Slawi menurut Bapak Azimar Rusydi, S.Ag., M.H bahwa pertimbangan hukum

atas gugatan ahli waris tersebut sudah mencerminkan bentuk kemaslahatan dalam upaya menjaga dan melindungi harta dengan tujuan menghindari segala bentuk kerugian, baik dari para punggut maupun tergugat. hal ini sejalan dengan kaidah fiqh:

دَرُّ الْمَقَا سِدِّ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan”.

Maṣlaḥah atau kebaikan menjadi landasan utama dalam menentukan hukum untuk menyelesaikan berbagai persoalan, karena pada dasarnya *maṣlaḥah* merupakan sesuatu yang dianggap baik oleh akal dengan pertimbangan dapat membawa manfaat atau mencegah keburukan bagi manusia dan sesuatu yang dinilai baik oleh akal sejalan dengan tujuan syari’at dalam menetapkan hukum.

Pada Pasal 211 KHI sendiri menjelaskan bahwa terdapat konsep *maṣlaḥah*, yaitu prinsip yang mengutamakan dan mendatangkan kemanfaatan, kebaikan, serta menolak kerusakan atau kehancuran. Pasal 211 ini dapat diterapkan dalam situasi tertentu, terutama dalam kondisi darurat, seperti saat terjadi konflik antara anak atau ahli waris lainnya. Misalnya, jika salah satu anak ahli waris menerima hibah sementara ahli waris yang lain tidak, maka pasal 211 ini dapat digunakan dengan mengacu pada konsep *maṣlaḥah* yang terkandung di dalamnya.⁶⁴

Pasal 211 KHI (Kompilasi Hukum Islam) memuat konsep *maṣlaḥah* atau kemaslahatan, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. *Maṣlaḥah* dalam Pasal 211 bersifat dugaan karena tercantum unsur penolakan terhadap kemudharatan. Jika kasus yang dijelaskan pada pada Pasal 211 tidak diatasi, bisa terjadi kerugian (kemudharatan), seperti kecemburuan antara anak atau ahli waris yang tidak menerima hibah

⁶⁴ Amin Farid, *Kemaslahatan dan Pembaruan Hukum Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm.24.

terhadap mereka yang menerimanya. Hal ini menyebabkan kehancuran, konflik, perpecahan dalam keluarga.

2. *Maṣlahah* dalam Pasal 211 bersifat umum, artinya berlaku untuk seluruh umat Islam di Indonesia.
3. *Maṣlahah* yang terkandung dalam Pasal 211 tidak bertentangan dengan *al-Qur'ān*, melainkan berfungsi sebagai alternatif ketika orang tua memberikan hibah kepada salah satu anak ahli waris. Hibah tersebut bisa dianggap sebagai bagian dari warisan, tetapi jika anak atau ahli waris yang tidak menerima hibah setuju dan tidak merasa dirugikan, pembagian warisan tetap mengikuti hukum Islam yang berlaku.⁶⁵

Ditinjau dari kualitas dan kepentingan kemaslahatan di atas, menurut penulis pembatalan hibah oleh para ahli waris termasuk dalam kategori *maṣlahah adh-Dhruriyyah*. Adapun dari tingkatan *maṣlahah Adh-Dhruriyyah* yang meliputi lima hal, yaitu menjaga terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Diantara kelima tersebut yang menjadi dasar pertimbangan hakim adalah dalam hal *maṣlahah adh-Dhruriyyah* yang menjaga agama (*hifz al-dīn*) dan *maṣlahah adh-Dhruriyyah* yang menjaga harta (*hifz al-māl*). *Maṣlahah adh-Dhruriyyah* yang menjaga agama (*hifz al-dīn*) yaitu, bahwa keberadaan alat bukti dan saksi termasuk dalam kategori yang mencerminkan kejujuran dan keadilan. Perundang-undangan yang sejalan selaras dengan prinsip agama bertujuan untuk mewujudkan keadilan yang merupakan nilai mendasar dalam Islam. Sedangkan yang menjaga harta (*hifz al-māl*) karena bertujuan untuk memelihara harta agar tidak dikuasai oleh orang yang tidak berhak dan mencegah kerugian dari para ahli warisnya.

Dengan demikian, pembatalan hibah dapat terjadi dimana salah satu penyebabnya ialah hibah tidak diberikan sebagaimana disyaratkan, yaitu tidak dibuat dengan akta notaris (Pasal 1682 jo 1683 KUHPerdara). Pada kasus diatas bahwa hibah yang diberikan kepada salah satu anaknya tidak sah dan akta hibah tidak mempunyai kekuatan hukum karena adanya cacat hukum. Pernyataan ini

⁶⁵ Isnina, "Hibah Orang Tua Kepada Anak Dapat Diperhitungkan Sebagai Pengganti Warisan", *Proceding Seminar Nasional Kewirausahaan*, Vol. 2, no.1, 2021, hlm.102.

menunjukkan bahwa gugatan mengenai cacat hukum pada hibah biasanya dilakukan terhadap hibah yang tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan pelaksanaan yang ditetapkan oleh Undang-Undang maupun Kompilasi Hukum Islam. Sesuai ketentuan hukum yang berlaku pada Pasal 212 KHI hibah tidak boleh dibatalkan atau ditarik kembali. Namun, karena hibah merupakan suatu produk hukum yang ditandai dengan adanya akta hibah yang diakui secara sah, maka gugatan cacat hukum terhadap hibah dapat diajukan melalui Pengadilan untuk membatalkan hibah tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang diuraikan diatas mengenai pembatalan hibah berdasarkan gugatan ahli waris perspektif hukum Islam maka dapat disimpulkan:

1. Pertimbangan hakim dalam memutuskan pembatalan hibah oleh Ahli waris itu sebagai berikut:
 - a. Putusan hakim yang menerima adanya gugatan para penggugat sebagai ahli waris pewaris yang sah, menyatakan hibah yang diberikan almarhum orang tuanya tidak mempunyai kekuatan hukum. Menetapkan bagian- bagian ahli waris harta bersama pewaris dan bagian masing-masing harta waris pewaris dari almarhum orang tuanya. Menurut saya, alasan pertimbangan hakim tersebut sudah sesuai karena adanya pihak yang dirugikan dan ketidakadilan orang tua terhadap anak-anaknya.
 - b. Putusan hakim yang menolak adanya gugatan para penggugat akan memindahtangankan hartanya. Karena tergugat sudah menikah 2 kali setelah pewaris meninggal. Menurut saya, alasan pertimbangan hakim menolak gugatan sudah tepat karena khawatir hartanya dialihkan kepada orang lain.
2. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan menolak gugatan pembatalan hibah oleh ahli waris menurut hukum Islam adalah:
 - a. Putusan hakim yang menerima gugatan penggugat menurut hukum Islam juga sudah sesuai berdasarkan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 35 ayat (1) menetapkan bagian ahli waris dari harta bersama. Karena, Pasal 35 ayat 1 menegaskan prinsip kesetaraan dan tanggung jawab bersama antara suami istri dalam pengelolaan harta bersama. Dalam KHI Pasal 211 dijelaskan bahwa hibah dapat dikategorikan sebagai bagian dari warisan yang nantinya akan

ditetapkan bagian masing-masing. Menurut konsep *maṣlahah* sudah mencerminkan kemaslahatan bahwa ahli waris akan mendapatkan bagian sesuai dengan haknya. Hal ini, mencegah adanya pihak yang dirugikan atau merasa tidak adil dalam pembagian harta warisan.

- b. Begitupun putusan hakim yang menolak menurut hukum Islam juga sudah sesuai. Karena menurut UU No 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1) adanya harta bersama selama perkawinan, tergugat tidak akan memindahtangankan hartanya kepada orang lain. Hakim menolak putusan dengan khawatir harta tersebut dipindahtagankan kepada orang lain. Dalam konsep *maṣlahah* pertimbangan hakim itu sudah tepat kalau hakim menolak, jika tidak menolak khawatir hartanya dialihkan kepada orang lain. Hal ini, sudah mencerminkan bentuk kemaslahatan dalam upaya menjaga dan melindungi harta dengan tujuan menghindari dari segala bentuk kerugian.

D. Saran

Dari pembahasan keseluruhan di atas penulis memberikan beberapa saran-saran yang penulis sampaikan. Hal ini agar bisa dicermati oleh masyarakat untuk kedepannya. Berikut saran-saran dari penulis:

1. Disarankan kepada masyarakat pentingnya pemahaman tentang hukum hibah, melakukan pemberian hibah harus sepengetahuan dan persetujuan ahli warisnya. Dalam hal ini, dapat mencegah konflik dalam keluarga. Jika hibah tersebut tidak sesuai ketentuan hukum yang berlaku maka hibah tersebut tidak sah.
2. Disarankan kepada Mahkamah Agung (MA) dapat bekerja sama dengan lembaga terkait untuk melakukan edukasi atau sosialisasi di masyarakat mengenai ketentuan hukum hibah, khususnya tentang hak-hak ahli waris yang tidak boleh dilanggar. Sehingga masyarakat ketika melakukan hibah sesuai dengan peraturan yang mengatur. Dengan tujuan tidak merugikan ahli waris yang lain jika salah satu anak mendapatkan hibah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdillah bin Muhammad Idris al-Syafi'i, *al-Umm Jil. VIII* (Dar al-Fikr, Beirut, t.t), 1990.
- Ahmad Muzayyin, Mawardi, Syarifuddin, "Pembatalan Hibah Perspektif Hukum Islam Dan KUHPER," *Journal Al-Hukmi*, Vol. 3. no. 2 (2022), 192.
- Ahyar, Hardani, Universitas Sebelas Maret, Helmina Andriani, Dhika Juliana Sukmana, Universitas Gadjah Mada, M.Si. Hardani, S.Pd., et al., *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 2020.
- Al-Haj, Ibn Amir, , *at-Taqrir wa at-Tahrir* (Mesir: al-Matba'ah al-Amiriyyah).
- Al-Syarkasyi, Syamsuddin, *al-Mabsuth, Juz. XII, Dar al-Ma'arif* (Beirut, t.t.).
- Anshori, Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum Hibah Dan Wasiat Di Indonesia* (UGM PRESS, 2018).
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Cet. Ke 12* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002).
- Aripin, Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jaenal, *Metode Penelitian Hukum, cet. 1* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Sarif Hidayatullah Jakarta, 2010).
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).
- Asiah, Hj. Nur, "Masalah Menurut Konsep Imam Al Ghazali," *Journal Syari'ah dan Hukum*, Vol.18. no. 112 (2020).
- Asikin, Amiruddin dan H. Zaenal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persad, 2006).
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- Befadhal, Faizal, "Analisis Tentang Hibah dan Korelasinya dengan Kewarisan dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Jambi*, Vol.4. no. 1 (2013), 18.
- Bukido, Rosdalina, "Kedudukan Alat Bukti Tulisan Terhadap Penyelesaian Perkara Di Pengadilan," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol.9, no.1, (2016).
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam, Cet. 1* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru

Van Hoeve, 1996).

Dhofir Catur Bashori, Dkk, "Pembatalan Hibah Oleh Pengadilan Agama," *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 5.No. 1, 3.

Dikbud, Dep., *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001).

Farih, Amin, *Kemaslahatan dan Pembaruan Hukum Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2008).

Gunawan, Imam, *Metode Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013).

Hakim, Endang Hadrian dan Lukman, *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi* (Yogyakarta: Budi Utama, 2020).

Hanafi, Agustin, dan Dhiaurrahmah, "Status Hukum Hibah Orang Tua Kepada Anak," *Jurnal Hukum Islam*, Vol.1, no.1, (2023), 44–59.

Hasanudin, *Fiqih Mawaris* (Jakarta: Kencana, 2022).

Hidayatullah, Syarif, "Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali," *Al-Mizan*, Vol.4, no.1, (2018), 115–36.

Hidjaz, 1 Kamal, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia* (Makasar: Pustaka Refleksi., 2010).

Ibnu Rusyidi, "Hibah dan Hubungannya Dengan Kewarsan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 4.no. 2 September (2016), 156.

Ibrahim, Zumiati Sanu, "Implikasi Pembatalan Hibah (Suatu Tinjauan Hukum Islam)," *Jurnal Al-Himayah*, 5 (2021), 132–46.

Isnina, 6, "Hibah Orang Tua Kepada Anak Dapat Diperhitungkan Sebagai Pengganti Warisan," *Proceding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2 (1), 2021
Kamaruddin, K, "Hukum Hibah dan Permasalahannya," *Al-'Adl*, 2008, 1–5 .

Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*", diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien (Bandung: Nusa Media, 2011).

Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Pasal 17.

Larasari, Caturagga Situmeang & Putri Tika, "Analisis Hukum tentang Pembatalan Hibah (Studi Putusan Pengadilan Agama No. 887/Pdt.G/2009/PA.MDN).," *Premise Law Jurnal, Universitas Sumatera Utara*, 12 (2015), 2.

Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Hukum Singkat, cet. VII*, Jakarta (PT. Raja Grafindo Persada, 2003).

Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Media Group, 2008).

Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006).

manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2016).

Marzuki, Peter Mahmud, , *Penelitian Hukum, Cet 12*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2016).

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum, Cet 12*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016).

Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2021).

Moleng, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007).

Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 Ayat (3).

RI, Mahkamah Agung, *Pedoman dan Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2014).

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 1998).

Rusandi, dan Muhammad Rusli, “Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus,” *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol.2, no.1, (2021), 48–60 .

Rusli, Deni, “Pembatalan Hibah dalam Hukum Islam dan Perdata Indonesia dalam Teori Perikatan,” Vol.4, no.2, (2023), 269–88.

Salim, , *Teknik Pembuatan Akta (PPAT)* (Jakarta: , PT. Raja Grafindo Persada, 2016).

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986).

Sunge, Maisara, “Beban Pembuktian Dalam Perkara Perdata,” *Jurnal Inovasi*, Vol.9, no.2, (2012), 8

Suwarjin, MA, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012).

Syarkowi, Asmui, “Menenal Putusan Peradilan Perdata,” *Artikel Pengadilan Agama Sungguminasa*, 2024, 1–24.

Syukur, Asywadie, *Pengantar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh* (Surabaya: Bina Amin, 1990).

Umar, Mukhsin Nyak, *Al-Mashlahah al-Mursalah*, 2017.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989).

Zainuddin, Ali Bungasaw dalam H., *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

Zulkarnain, “Pembatalan Hibah dalam Hukum Islam dan Perdata Indonesia dalam Teori Perikatan,” *Indonesian Journal Of Humanities and Social Sciences.*, Vol. 4. no. 2, (2023), 274.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Surat Izin Riset Dari Fakultas



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : B-2136/Un.19/D.Syariah/PP.06.3/10/2024
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Riset Individual

14 Oktober 2024

Kepada Yth:
Ketua Pengadilan Agama Slawi
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : **Asyifa Maulidia**
2. NIM : **214110302087**
3. Jurusan/Program Studi : **Ilmu Ilmu Syariah/HKI**
4. Semester : **VII (Tujuh)**
5. Tahun Akademik : **2024/2025**
6. Alamat : **Dukuhjati Wetan RT 08 RW 04
Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal
Whatsapp : +62 858-6586-2951**
7. Judul Skripsi : **Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Atas
Pembatalan Hibah Berdasarkan Gugatan Ahli
Waris Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan
Nomor 3596/Pdt.G/2022/PA.Slw)**

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Narasumber : **Azima Rusdi, S.Ag, M.H.
Wakil Ketua Pengadilan Agama Slawi**
2. Obyek : **Pembatalan Hibah oleh Ahli Waris**
3. Tempat/ Lokasi : **Pengadilan Agama Slawi**
4. Waktu Observasi : **28 - 30 Oktober 2024**
5. Metode Observasi : **Wawancara, dan Dokumentasi**

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



An. Dekan,
Kajur Ilmu-Ilmu Syariah

Muh. Bachrul Ulum, M.H

NIP. 19720906 200003 1 002

Lampiran 2

Surat Pemberian Izin Riset Dari Pengadilan Agama Slawi



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
PENGADILAN AGAMA SLAWI KELAS I A**

Jalan Gajahmada Po. Box. 34 Telp. (0283) 491048. Fax. (0283) 491476
Slawi 52416 Website : <http://www.pa-slawi.go.id> E-Mail : paslawiayu@gmail.com

Nomor : 1100/KPA.W11-A34/HM2.1.4/X/2024

Slawi, 15 Oktober 2024

Lamp : -

Hal : Izin Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Syariah
UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
Jl. Jend. A.Yani No.40A Purwokerto 53126

Memperhatikan surat saudara Nomor : B-2136/Un.19/D.Syariah/PP.06.3/10/2024
tanggal 14 Oktober 2024 perihal Permohonan Izin Riset Individual :

Nama : Asyifa Maulidia

NIM : 214110302087

Prodi : Ilmu-Ilmu Syariah/HKI

Judul Skripsi : Analisis Pertimbangan Hukum Hakim atas Pembatalan Hibah
Berdasarkan Gugatan Ahli Waris Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan
Nomor : 3596/Pdt.G/2022/PA.Slw)

dengan ini kami beritahukan bahwa kami pada prinsipnya memberikan izin permohonan data di
Pengadilan Agama Slawi dan guna kelancaran kegiatan tersebut telah kami tunjuk pembimbing
internal sebagai berikut :

NO	Nama	Jabatan Dinas	Kedudukan
1.	Azimar Rusydi, S.Ag.,M.H.	Wakil Ketua	Pembimbing 1
2.	Nur Aflah. S.H.	Panitera Muda Hukum	Pembimbing 2

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua,



Yuniati Faizah

Tembusan :

1. Azimar Rusydi, S.Ag.,M.H.
2. Nur Aflah, S.H.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN



Lampiran 3

Transkrip Wawancara

Nama :Azimar Rusydi S.Ag. M.H

Hari/Tanggal :Selasa, 29 Oktober 2024

Q	Apa dasar hukum yang Bapak gunakan sebagai hakim dalam memeutus perkara pembatalan hibah pada perkara Nomor 3596/Pdt.G/2022/PA.Slw?
A	Dari segi hukum positif merujuk pada Pasal 1666 KUHPerdara dan dari segi hukum Islam merujuk pada Pasal 210-214 KHI
Q	Dalam Putusan Nomor 3596/Pdt.G/2022/PA.Slw apa yang menjadikan hibah tersebut tidak sah dan akta hibah tidak mempunyai kekuatan hukum, bagaimana pertimbangan hukum dari Bapak?
A	Yang menjadikan hibah tidak sah dan akta hibah tidak mempunyai kekuatan hukum karena hibah tersebut cacat hukum atau tidak memenuhi syarat suatu akta otentik, dimana dasar penghibahan tersebut seharusnya ada surat pernyataan hibah yang ditandatangani oleh dua ahli warisnya yang memberikan persetujuan. Hal ini supaya ahli waris yang lain tidak dirugikan dengan penghibahan kesalah satu anaknya.
Q	Bagaimana pertimbangan hukum dalam membagikan hak bagian masing-masing ahli waris dari harta bersama almh. Es Ekotiati sebagai penerima hibah?
A	Menimbang bahwasanya hak bagian-bagian ahli waris dari harta bersama itu akan dibagikan secara adil dengan melihat asal usul harta tersebut.
Q	Kenapa di dalam amar putusan dalam pokok perkara gugatan para penggugat itu di kabulkan sebagian dan dinyatakan ditolak untuk selain dan selebihnya, apa petimbangan hukumnya?
A	Karena ada gugatan pembagian harta dikabulkan sebagian saja karena terdapat harta bersama antara pewaris dan tergugat sedangkan Para Penggugat meminta tanah tersebut sebagai warisan maka dikabulkan sebagian. Dan ditolak untuk selain dan selebihnya adanya gugatan Para

	Penggugat dalam pemeriksaan oleh Majelis Hakim tidak menemukan adanya suatu keadaan atau indikasi yang diajukan oleh Para Penggugat.
Q	Apa yang menjadi pertimbangan bapak dalam menentukan apakah suatu hibah dapat dibatalkan karena dianggap merugikan hak-hak ahli waris lainnya?
A	Dengan merujuk Pasal 211 yang pertama, bahwa hibah tidak dapat ditarik kecuali hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan dan kedua adanya nilai keadilan bahwa tanah 729 M2 adalah hibah yang diperhitungkan sebagai warisan.
Q	Bagaimana pertimbangan tentang hak bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?
A	Dipertimbangkan melihat asal usul harta warisan. Pertama diperhitungkan dengan bagian harta bersama pewaris dan tergugat bahwa suami (tergugat) memperoleh $\frac{1}{2}$. Berdasarkan Pasal 182 KHI bahwa Penggugat sebagai saudara (pr) kandung maka memperoleh $\frac{2}{3}$ yang kedua, dilihat harta waris pewaris dari harta Alm. Orangnya dan dihitung sesuai bagian-bagian masing ahli waris.
Q	Apakah pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara pembatalan hibah itu sesuai dengan prinsip masalah?
A	Iya masalah
Q	Apakah dalam praktiknya perkara pembatalan hibah ini diputuskan sesuai dengan asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum?
A	Iya sesuai karena sudah ditetapkan hak bagian masing-masing ahli waris
Q	Menurut bapak apakah dalam mempertimbangkan hukum antara das sollen dan das sein terkait pembatalan hibah sudah sesuai apa belum?
A	Iya sesuai karena aturan hukumnya hibah tidak boleh ditarik kembali kecuali oleh orang tua, sementara diketahuannya hibah dibatalkan oleh ahli waris lain melalui gugatan di pengadilan. Maka hibah itu tidak berkekuatan hukum atau batal demi hukum.

Lampiran 4

Dokumentasi Wawancara dengan Hakim yang memutus Perkara Nomor 3596/Pdt.G/2022/PA.Slw.



Wawancara dengan Bapak Azimar Rusydi S.Ag. M.H., pada hari selasa, 29 Oktober 2024 di Pengadilan Agama Slawi



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas diri

1. Nama Lengkap : Asyifa Maulidia
2. Nim : 214110302087
3. Tempat/Tgl Lahir : Tegal, 31 Agustus 2003
4. Alamat Rumah : Dukuhjati Wetan Rt 08/ Rw 04, Kec.
Kedungbanteng, Kab. Tegal
5. Nama Ayah : Suwanto
6. Nama Ibu : Herni Nuryati

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI : SD Negeri 02 Dukuhjati Wetan, Kab. Tegal
 - b. SMP/MTS : MTS Negeri 2 Tegal
 - c. SMA : MAN 1 Tegal
 - d. SI : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Pondok Pesantren Al fajar Babakan Lebaksiu Tegal
 - b. Pondok Pesantren Darussalam Dukuhwaluh Purwokerto

Purwokerto, 2 Desember 2024



Asyifa Maulidia
NIM. 214110302087